PENANGANAN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PASANGAN GENERASI Z DI KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh:

SALSA MUTIARA PUTRI
NIM: 224102010027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENANGANAN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PASANGAN GENERASI Z DI KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

SALSA MUTIARA PUTRI
NIM: 224102010027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENANGANAN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PASANGAN GENERASI Z DI KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

SALSA MUTIARA PUTRI

NIM: 224102010027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENANGANAN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PASANGAN GENERASI Z DI KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, M.Hum	**Siti Muslifah, M.S.I.**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 198809212023212028**

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()
2. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً

وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" **(QS. Ar-Rum ayat 21)**. [1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 406.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebanggaan, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Agus Munir dan ibunda Erlis Setyaningrum. Dua sosok yang namanya selalu hadir dalam setiap doa dan menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya. Kalian adalah tempat saya berpijak sekaligus menjadi pondasi terkuat yang senantiasa menguatkan dalam setiap keadaan. Rasanya tidak akan pernah cukup kata-kata untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang, pengorbanan, dan peran kalian dalam kehidupan saya. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, dukungan yang selalu diberikan, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan bagi saya. Terima kasih karena selalu memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk terus melangkah, bahkan ketika saya berada di titik hampir menyerah. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih saya atas segala hal yang telah kalian berikan.
2. Adik laki-laki yang selalu saya sayangi, Ni'am Majid Annawwaf. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan bagi saya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kehadiranmu memberikan warna tersendiri dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjalanan hidup saya dan menjadi salah satu sumber semangat untuk terus melangkah. Semoga kelak kamu dapat meraih cita-cita setinggi mungkin, mencapai keberhasilan yang lebih besar, dan berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari pencapaian kakakmu saat ini.

3. Temanku, Nur Mu'amanah Ika Dewi, S.H. Terima kasih telah menjadi salah satu sosok yang setia menemani perjalanan saya, dari awal hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas setiap kebersamaan, perhatian, dukungan, dan motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat untuk berbagi cerita, mencurahkan keluh kesah, serta menjadi penyemangat ketika perjalanan terasa berat. Kehadiranmu membuat proses panjang ini terasa lebih ringan dan bermakna. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Saya menyadari bahwa proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan kritis, saran, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan pengalaman selama masa perkuliahan dengan penuh keikhlasan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
9. Bapak Amin Maki, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala KUA Kecamatan Muncar yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk mendukung pelaksanaan penelitian skripsi ini.
10. Bapak Fawait Syaiful Rahman, S.H., M.H., dan Bapak Anang Ma'ruf Masyhuri, S.Ag., M.M., selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Muncar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan melakukan wawancara guna mendukung penelitian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman kelas HK 4 angkatan 2022, serta seluruh teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
12. Seluruh keluarga besar, kerabat, dan sanak saudara yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Sebagai penulis, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, 6 Mei 2026

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Salsa Mutiara Putri, 2026: *Penanganan Konflik Pernikahan pada Pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.*

Kata kunci: Konflik Pernikahan, Generasi Z, Pola Komunikasi, KUA

Meningkatnya angka pernikahan pada usia muda yang sebagian besar dilakukan oleh Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, disertai dengan tingginya kasus konflik dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian, menjadi salah satu dasar utama dilakukannya penelitian ini. Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik Generasi Z dalam membangun pola komunikasi, mengekspresikan emosi, serta menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian konflik yang tepat agar pasangan muda Generasi Z mampu menghadapi permasalahan, mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya perceraian.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana konflik yang terjadi pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, (2) bagaimana penanganan konflik pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik pada pasangan Gen Z, serta (2) menganalisis penanganan konflik pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang berlokasi di KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sumber data diperoleh dari pasangan Generasi Z yang telah menikah serta Penyuluh Agama KUA Kecamatan Muncar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis untuk menggambarkan bentuk konflik rumah tangga beserta upaya penanganannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk dan faktor yang memengaruhi terjadinya konflik pada pasangan Generasi Z, yaitu: (1) konflik rumah tangga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perbedaan karakter dan pola pikir, kurangnya perhatian dari pasangan, kecemburuan, serta ketidaksiapan secara emosional dan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sementara itu, faktor eksternal antara lain berkaitan dengan kondisi ekonomi dan campur tangan pihak keluarga, khususnya mertua. Dalam menyelesaikan konflik, pasangan Generasi Z cenderung menerapkan musyawarah, keterbukaan, sikap saling memahami, pengendalian emosi, dan komunikasi yang sehat. (2) Berdasarkan hasil penelitian, penanganan konflik rumah tangga pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan melalui tiga prinsip, yaitu as-sulhu (perdamaian) melalui komunikasi dan musyawarah, at-tahkim (penyelesaian melalui pihak penengah) ketika pasangan kesulitan menyelesaikan konflik secara mandiri, serta al-qadha (penyelesaian melalui lembaga peradilan) apabila perdamaian tidak tercapai. Ketiga prinsip tersebut bertujuan mewujudkan penyelesaian yang adil, memenuhi hak dan kewajiban suami istri, serta mencegah kemudaratan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 25

1. Konflik 25

2. Pola Komunikasi dan Relasi 34

3. Ketahanan Keluarga 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 44

C. Subyek Penelitian 44

D. Teknik Pengumpulan Data 45

E. Analisis Data 46

F. Keabsahan Data 47

G. Tahap Penelitian 49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 51

A. Gambaran umum objek penelitian 51

B. Penyajian data dan analisis 53

C. Temuan Penelitian 84

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN 101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 22

Tabel 3.1 Daftar Informan pasangan generasi Z 44

Tabel 3.2 Daftar Informan KUA 45

Tabel 4.1 Tabel Penyelesaian Konflik 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan pada usia muda saat ini menjadi salah satu fenomena sosial yang cukup berkembang di kalangan Generasi Z, yaitu generasi yang umumnya lahir pada pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an, termasuk di Kabupaten Banyuwangi.[2] Pada masa awal pernikahan, pasangan umumnya menghadapi berbagai proses penyesuaian terhadap peran, tanggung jawab, serta perbedaan karakter dan kepribadian masing-masing. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan digital dan memiliki karakteristik psikologis maupun sosial yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penanganan konflik yang diterapkan oleh pasangan Generasi Z, baik melalui pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, maupun pemanfaatan dukungan pihak ketiga sebagai upaya mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.[3] Pasal 3 KHI menyatakan ”perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.[4] Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan formal, melainka

[2] Wa Ode Lili Andriani Nasri, Mawarni Oktavia, “*Marriage is Scary*” dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah, *TERAPUTIK Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9, No. 1, Juni (2025): 26, https://doi.org/10.26539/teraputik.913895

[3] Zulkarnaen,et al., “Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital”, *Jurnal Unsultra*, Vol. 5, No. 1, April (2025):149-150, https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936

[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2023), 2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses pembentukan keluarga yang bertujuan mencapai kebahagiaan jangka panjang. Oleh karena itu, sikap saling toleransi dan saling melengkapi satu sama lain harus selalu hadir dalam rumah tangga. [5]

Dalam An-Nisā' ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."[6]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga, termasuk membimbing, menjaga, merawat, dan melindungi istrinya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk menjaga sikap dan perilakunya, menaati suami dalam hal yang baik, serta memelihara kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

[5] Muhammad Soleh,et al., "Manajemen Konflik dalam Pernikahan: Analisis Surah An-Nisa' Ayat 34-35", *Jurnal Teologi Islam*, 1, No. 2, Tahun (2025): 52-53, https://doi.org/10.63822/rvayqt37

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung:Sygma Examedia, 2009),84.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keluarga dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi kuat agar dapat berdiri kokoh. Apabila fondasi yang digunakan kuat, maka keluarga akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, fondasi yang rapuh dapat menyebabkan kehidupan keluarga mudah mengalami permasalahan dan pada akhirnya sulit dipertahankan. Dalam Islam, pembentukan keluarga berlandaskan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum membentuk keluarga, diperlukan berbagai persiapan, baik secara fisik, mental, maupun psikologis agar pasangan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.[7]

Islam mengajarkan agar kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kasih sayang, cinta, ketenteraman, serta keterbukaan di antara anggota keluarga.[8] Hal tersebut bertujuan untuk membentuk keturunan yang baik serta melahirkan generasi yang memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Dengan demikian, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk dan mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai serta ajaran syariat Islam.[9] Dalam kehidupan berkeluarga, penerapan musyawarah menjadi hal yang penting, terutama dalam menentukan keputusan maupun

[7] Mohammad Ardhi Wildan, Moh. Ali Syaifudin Zuhri, "EfektivitasPeran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember",*SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1,No. 1 (Maret, 2023). 31

[8] Sofwan Hadianto Prasetyo, Nasrulloh, "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah*", Journal of International Multidisciplinary Research*, . 2, N0. 11, November (2024): 28, https://doi.org/10.62504/jimr951

[9] Latifatul Masruroh, Mujani, dan Amanda Asri Briliant, "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'An Surat Ar-Rum Ayat 21", *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3, No, 1 (2022): 2, https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengambil suatu tindakan. sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(QS. Ar-Rum ayat 21).[10]

Kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi salah satu dasar penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Perasaan bahagia dalam keluarga dapat mendorong seseorang untuk menjalani kehidupan dengan sikap optimis serta membangun kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga yang mungkin muncul di masa mendatang.[11]

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan kuat antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang dibangun untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh kebahagiaan, ketenteraman, dan kasih sayang.[12]Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 406.

[11]Suaidi, Sujai Saleh, "Suasana Bahagia Dalam Rumah Tangga Sebagai FaktorTerbentuknya Karakter Relegius Bagi Anak", *JAWARA Jurnal Pendidikan Karakter*, 9, No. 1, (2023): 4, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/viewFile/19285/10667

[12] Nur Mu'amanah Ika Dewi, UIN KHAS Jember "Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Dikalangan Mahasiswi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025). 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan bagian dari tahapan alamiah dalam kehidupan manusia.[13] Perkawinan dalam perspektif Islam memiliki tiga landasan utama yang perlu dipenuhi sebagai dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga, yaitu keimanan, pemahaman terhadap ajaran Islam.[14] Keterbatasan pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, terutama akibat kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, dapat memicu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Kesalahpahaman tersebut dapat mendorong salah satu pihak bertindak secara tidak semestinya, sehingga menimbulkan perselisihan yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang hingga berujung pada perceraian.[15]

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh pasangan Generasi Z adalah pengaruh media sosial yang dapat memicu munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Interaksi yang berlebihan melalui media sosial, seperti hubungan dengan pihak lain yang bermula dari pertukaran pesan, berkurangnya komunikasi secara langsung antara pasangan, serta kecenderungan penggunaan media sosial secara berlebihan yang mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga, dapat menjadi faktor yang menyebabkan melemahnya

[13] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *YUDISIA,* 7, No. 2, (Desember 2016): 412, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2162/1790

[14] Herlina, Lomba Sultan dan Fatmawati, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, No. 2, (Februari 2025): 107, https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/1352/1351/3580

[15] Raihan Pranata,"Tinjauan terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)", *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi,* 2, No. 3 Juli (2025): 269, https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/881/916/4313

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan dan ikatan dalam rumah tangga.[16] Meningkatnya angka perceraian pada usia muda, pernikahan yang berlangsung tanpa kesiapan emosional yang memadai, serta perkawinan yang dilatarbelakangi oleh tekanan sosial menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum perkawinan Islam.[17]

Penggunaan media sosial juga dapat memengaruhi pemahaman Generasi Z terhadap hukum perkawinan Islam. Berbagai informasi yang beredar melalui platform seperti TikTok dan Instagram terkadang hanya menyajikan kutipan dalil secara singkat tanpa memberikan konteks yang utuh, bahkan disampaikan oleh pihak yang belum tentu memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang cenderung kaku dan formal dalam memaknai hukum keluarga Islam. Apabila tidak disertai pemahaman yang komprehensif, hal tersebut berpotensi mendorong praktik perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan sikap saling menghormati sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengabaian terhadap nilai-nilai moral dalam kehidupan perkawinan pada akhirnya dapat

[16] Muhammad Abyan Fariedza,misbahuzzulam, "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Mencegah Perceraian Di Era Media Sosial", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6 No. 3, July (2025): 393, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2180

[17] Iqyan Zulva Fahurrochman, et al., "Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum dan Psikologi di Desa Ciluncat", *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung,* Volume. 3, Nomor 3: 318, https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengurangi makna pernikahan sebagai ikatan spiritual dan sosial yang kokoh.[18]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974[19] menyatakan ”Perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia”.[20] Dalam membangun kehidupan rumah tangga yang ideal, suami dan istri perlu memiliki komitmen serta usaha yang berkelanjutan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan mengesampingkan ego masing-masing. Perkawinan merupakan ikatan yang serius dan tidak hanya membutuhkan rasa cinta, tetapi juga kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam jangka panjang. Dalam menjalani kehidupan perkawinan, setiap pasangan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan konflik yang perlu dihadapi serta diselesaikan secara bijaksana.[21]

Berdasarkan data pernikahan dan perceraian di wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 12.885 pernikahan dan 5.523 perkara perceraian. Jumlah perkara perceraian tersebut merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten

[18] Imas Nabila Pranalita Damayanti , Mufti Kamal, ”Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital”, 3, No. 3, (Agustus, 2025):1134, https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1880

[19] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

[20] A. Muh. Akhram Abdillah ZR, Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Bimbingan Perkawian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian, (Skripsi, IAIN Parepare,2024), 2.

[21] Evitasanti Risma Nur Afifah, Siti Ina Savira, Adaptasi Wanita Di Awal Penikahan, *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* , 10, No. 03, (2023): 269, https://doi.org/10.26740/cjpp.v10i03.54282

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, yang mencatat 6.056 perkara. Jika dibandingkan dengan daerah lain di kawasan yang sama, jumlah perkara perceraian di Banyuwangi lebih tinggi daripada Kabupaten Pasuruan sebanyak 3.281 perkara, Kabupaten Lumajang sebanyak 3.001 perkara, Kabupaten Probolinggo sebanyak 2.282 perkara, Kabupaten Situbondo sebanyak 1.760 perkara, dan Kabupaten Bondowoso sebanyak 1.652 perkara. Adapun perkara perceraian di Banyuwangi terdiri atas 1.367 perkara cerai talak dan 4.156 perkara cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lain.[22]

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah perkara perceraian. Perkara tersebut didominasi oleh pasangan dari kelompok usia muda, khususnya usia 20–30 tahun, yang kemudian disusul oleh kelompok usia 30–40 tahun. Selain itu, terdapat pula 26 perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan yang masih berusia 19 tahun.[23] Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian banyak melibatkan pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia relatif muda. Tingginya konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian mengindikasikan adanya

[22] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2025, https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html

[23] Bagus Rio Rohman, Angka Cerai Banyuwangi Tembus 4.400 Kasus! Didominasi Usia Muda, Pemkab Gerak Cepat Tekan Lonjakan, https://radarbanyuwangi.jawapos.com/peristiwa/756662872/angka-cerai-banyuwangi-tembus-4400-kasus-didominasi-usia-muda-pemkab-gerak-cepat-tekan-lonjakan, diakses pada tanggal 7 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kendala dalam kemampuan pasangan muda untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara efektif.

Fenomena pernikahan di Kecamatan Muncar menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data KUA Kecamatan Muncar, jumlah pernikahan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.164 pasangan, kemudian meningkat menjadi 2.079 pasangan pada tahun 2024. Sementara itu, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.940 pernikahan. Dari keseluruhan data tersebut, pernikahan didominasi oleh pasangan Generasi Z dengan jumlah mencapai 2.482 pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Muncar memiliki angka pernikahan yang cukup tinggi dengan dominasi pasangan dari kalangan Generasi Z.[24] Pada periode yang sama, kasus perceraian di Kecamatan Muncar juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat sebanyak 354 pasangan yang mengalami perceraian.[25] Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi penyelesaian konflik yang diterapkan oleh pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sebagai upaya dalam menghadapi dan mengelola permasalahan rumah tangga secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai strategi penanganan konflik pada pasangan Generasi

[24] KUA Kecamatan Muncar, 15 Desember 2025

[25] Zamrozi wahyu, Sisi Lain Muncar Banyuwangi: Jawara Perceraian dan Pernikahan, Tiap Hari Ada Akad dan Talak,https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kasuistika/756673576/sisi-lain-muncar-banyuwangi-jawara-perceraian-dan-pernikahan-tiap-hari-ada-akad-dan-talak. Diakses pada tanggal 11 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan temuan yang relevan dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul **" Penanganan Konflik Pernikahan Pada Pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan oleh peneliti, fokus penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik yang terjadi pada pasangan generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana penanganan konflik pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan peneliti, berikut merupakan tujuan adanya penelitian yaitu:

1. Mengkaji bagaimana konflik yang terjadi pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis Penanganan Konflik Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi literatur dalam bidang hukum, khususnya mengenai penanganan konflik dalam perkawinan pada pasangan Generasi Z. Perubahan dinamika sosial dan pola interaksi pada generasi ini menjadikan penelitian mengenai konflik rumah tangga semakin relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk dan faktor penyebab konflik serta penanganannya yang dapat diterapkan oleh pasangan suami istri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai konflik perkawinan pada Generasi Z dengan cakupan yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasangan Generasi Z

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan panduan praktis mengenai penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai agama, sehingga dapat membantu pasangan Generasi Z dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi risiko terjadinya perceraian.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan serta pengembangan program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bimbingan perkawinan (Bimwin) dan konseling pascanikah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih disesuaikan dengan karakteristik sosial dan psikologis Generasi Z.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis peneliti dalam mengkaji penanganan konflik dalam perkawinan pada pasangan Generasi Z.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan uraian yang menjelaskan makna dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam suatu penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penelitian serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan.[1] Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi fokus dalam penelitian dengan judul "Penanganan Konflik Pernikahan pada Pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi", sebagai berikut:

1. Penanganan Konflik

Merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan, pandangan, atau tujuan antara dua individu maupun kelompok, sehingga dapat menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dapat berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaan pendapat, pertengkaran, maupun perselisihan antara suami dan istri. Konflik pada dasarnya merupakan hal yang dapat terjadi dalam setiap hubungan, termasuk dalam kehidupan perkawinan. Namun, apabila tidak dikelola dan diselesaikan secara tepat, konflik dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu memahami berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya konflik serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara bijaksana.[26]

Merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengendalikan, meredakan, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi tertentu agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius, termasuk perceraian. Penanganan konflik juga bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga hubungan suami istri tetap harmonis, stabil, dan terjaga.[27]

2. Generasi Z

Merupakan kelompok generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh dan berkembang di tengah

[26] Cherni Rachmadani, "Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di Rt.29 Samarinda Seberang", *e Journal Ilmu Komunikasi*, 1, No. 1, (2013): 213, https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/JURNAL%20ILMIAH%20CHERNI%20RACHMADANI%20(03-11-13-10-00-17).pdf

[27] Anggi Yus Susilowati, Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19, *HASANUDDIN Journal Of Sociology(Hjs)",* 2, Issue 2, (2020): 95, https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pesatnya perkembangan teknologi digital, internet, dan media sosial. Kedekatan yang tinggi dengan teknologi turut memengaruhi pola komunikasi, cara membangun hubungan, serta respons mereka terhadap berbagai tekanan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Generasi Z juga sering disebut sebagai Generasi NET karena kehidupannya sangat dekat dengan internet dan berbagai perangkat digital. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi salah satu karakteristik yang melekat pada generasi ini, termasuk tingginya penggunaan smartphone dan keterhubungan dengan internet dalam kehidupan sehari-hari.[28]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pokok pembahasan dalam penelitian yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini memuat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang

[28] Yuli Kristyowati, Generasi "Z" dan Strategi Melayaninya*, Jurnal Ambassadors*, 02,No. 01, (Juni 2021): 3, https://stt-indonesia.ac.id/journal/index.php/ambassadors/article/download/22/15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan, serta kajian teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, data hasil penelitian, serta pembahasan dan analisis terhadap temuan penelitian berdasarkan fokus permasalahan yang telah ditentukan.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam suatu penelitian, terutama sebagai bahan pembanding dan acuan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui kebaruan penelitian serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, baik dari segi objek, fokus, maupun metode penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Febrianti Pramestia Kencana, (Skripsi, 2023), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee)".[29]

 Penelitian ini membahas penggunaan jasa curhat daring melalui aplikasi Shopee sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyuz* dan *syiqaq*, seperti kurangnya perhatian, permasalahan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan. Penelitian tersebut berfokus pada praktik penyelesaian konflik melalui konselor daring dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan curhat daring dapat membantu meredakan konflik dengan mengedepankan upaya perdamaian melalui

[29] Febrianti Pramestia Kencana, Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemberian nasihat dan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34–35, sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai penyelesaian konflik rumah tangga sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya perceraian. Kedua penelitian juga sama-sama berada dalam ranah Hukum Keluarga Islam. Sementara itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan media yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Penelitian Febrianti mengkaji masyarakat secara umum yang memanfaatkan layanan curhat daring melalui Shopee, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

2. Ahmad Kussaini, (Skripsi, 2024), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, "Fenomena Viral Konflik Suami Istri yang Berujung pada Kekerasan Perspektif Manajemen Konflik dalam Islam".[30]

Penelitian ini mengkaji fenomena konflik rumah tangga yang berkembang menjadi kasus kekerasan fisik, seperti peristiwa kekerasan antara suami dan istri di Mojokerto dan Kutai Kartanegara. Fokus penelitian diarahkan pada analisis faktor penyebab kekerasan melalui perspektif teori manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh ketidakmampuan

[30] Ahmad Kussaini, (Skripsi, 2024), "Fenomena Viral Konflik Suami Istri yang Berujung pada Kekerasan Perspektif Manajemen Konflik dalam Islam", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasangan dalam mengelola konflik serta tidak diterapkannya tahapan penyelesaian konflik yang diajarkan dalam Islam, seperti pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, dan pengutusan *hakam*. Penelitian tersebut bertujuan merumuskan upaya pencegahan agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara tepat dan tidak berkembang menjadi kekerasan maupun perceraian dengan berlandaskan prinsip-prinsip manajemen konflik dalam Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai upaya penanganan dan penyelesaian konflik dalam perkawinan untuk mempertahankan keharmonisan serta keutuhan rumah tangga. Sementara itu, perbedaannya dapat dilihat dari aspek subjek, metode, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan penelitian ini secara khusus membahas strategi penanganan konflik yang dilakukan oleh pasangan Generasi Z. Dari segi metodologi, penelitian terdahulu menerapkan metode *mixed methods* dengan menggunakan data yang bersumber dari fenomena di internet dan dokumentasi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* melalui penelitian lapangan. Penelitian terdahulu mengambil lokasi penelitian di Ponorogo dengan mengkaji kasus yang terjadi di Mojokerto dan Kutai Kartanegara, sementara penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ika Farikha Ramadhani, (Skipsi, 2025), UIN Prof. K.H. Zuhri Purwokerto, ”Saifuddin, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)”.[31]

Penelitian ini mengkaji ketahanan rumah tangga pada pasangan yang melangsungkan perkawinan akibat kehamilan atau peristiwa *Married By Accident* (MBA). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis upaya pasangan dalam mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga ditinjau dari perspektif Hukum Islam serta melalui penerapan fungsi-fungsi ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal*, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan aspek normatif, seperti peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas persoalan kehidupan rumah tangga, khususnya upaya mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga agar terhindar dari perceraian. Adapun perbedaannya terletak pada karakteristik subjek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu

[31] Ika Farikha Ramadhani,Saifuddin, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga). (Skipsi, UIN Prof. K.H. Zuhri Purwokerto,2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfokus pada pasangan yang melangsungkan perkawinan karena *Married By Accident* (MBA) di Purbalingga, sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

4. Ceria Ayuni Putri, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, "Manajemen Konflik Pada Pernikahan *Dual-Career* Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk)".[32]

 Penelitian ini mengkaji manajemen konflik dalam kehidupan perkawinan pada pasangan *dual-career family* berdasarkan perspektif Hukum Islam, dengan studi kasus pegawai pemerintah di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Penelitian tersebut berfokus pada identifikasi sumber konflik, seperti miskomunikasi, keterbatasan waktu berkualitas bersama keluarga, serta permasalahan dalam pembagian peran antara suami dan istri. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, mediasi, serta penerapan nilai-nilai Islam seperti *syura'* dan *al-'afwu* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian.

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penanganan atau penyelesaian konflik dalam perkawinan sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga serta sama-sama berada dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam. Adapun

[32] Ceria Ayuni Putri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk), (Skripsi, UNISSULA Semarang, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada sumber dan penyelesaian konflik dalam keluarga "*dual-career*", sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penanganan konflik pada pasangan Generasi Z. Penelitian terdahulu dilaksanakan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

5. Risma Istiqomah, Agis Yulisertiasih, Widodo Hami, (Jurnal, 2023), *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2, No. 1, "Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Perspektif Hukum Islam)".[33]

 Penelitian ini mengkaji resolusi konflik yang timbul akibat praktik perkawinan di bawah umur dengan menggunakan perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang berkaitan dengan berbagai persoalan, seperti hak individu, kesejahteraan anak, dan ketentuan agama. Penelitian tersebut menjelaskan ketentuan Islam mengenai batas usia, persyaratan, serta persetujuan dalam perkawinan, sekaligus memberikan alternatif penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang berwenang dalam menghadapi konflik yang muncul akibat perkawinan usia dini.

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penanganan atau penyelesaian konflik dalam perkawinan sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

[33] Risma Istiqomah, Agis Yulisertiasih, Widodo Hami, Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Perspektif Hukum Islam), *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2, No. 1 (Desember, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun perbedaannya terdapat pada subjek, metode, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu secara khusus membahas resolusi konflik yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian ini mengkaji penanganan konflik pada pasangan Generasi Z secara lebih luas dengan mempertimbangkan karakteristik generasi yang tumbuh di era digital. Dari segi metode, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif melalui *library research* dengan analisis isi terhadap berbagai literatur yang relevan, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu berbasis studi kepustakaan, sementara penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Muh. Akhram Abdillah ZR, 2024, Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai strategi penanganan atau penyelesaian konflik dalam kehidupan perkawinan serta menggunakan metode penelitian lapangan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada peran lembaga formal, khususnya KUA, dalam mencegah perceraian melalui program bimbingan perkawinan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada strategi pasangan Generasi Z dalam menghadapi dan menangani konflik dalam kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Ahmad Kussaini, 2024, Fenomena Viral Konflik Suami Istri yang Berujung pada Kekerasan Perspektif Manajemen Konflik dalam Islam	Kedua penelitian memiliki kesamaan fokus kajian, yaitu membahas upaya penanganan atau penyelesaian konflik dalam kehidupan perkawinan sebagai langkah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, metode, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis kasus konflik rumah tangga yang menjadi perhatian publik dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji penanganan konflik pada pasangan Generasi Z. Selain itu, terdapat perbedaan dalam metode serta lokasi penelitian yang digunakan oleh masing-masing penelitian.
3.	Ika Farikha Ramadhani, 2025, Ketahanan Keluarga pada Pasangan *Married By Accident* (MBA) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji isu keutuhan rumah tangga dan upaya pencegahan perceraian dengan menggunakan konsep ketahanan keluarga. Selain itu, keduanya sama-sama menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*).	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya membahas pasangan yang memiliki latar belakang *Married By Accident* (MBA) di Purbalingga, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan konflik rumah tangga pada pasangan Generasi Z. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
4.	Ceria Ayuni Putri, 2022, Manajemen Konflik Pada	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Pernikahan *Dual-Career Family* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)	manajemen konflik sebagai upaya untuk mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga.	terdahulu berfokus pada identifikasi sumber konflik dalam keluarga *dual-career family*, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi penanganan konflik pada pasangan Generasi Z. Selain itu, lokasi penelitian yang digunakan dalam kedua penelitian juga berbeda.
5.	Risma Istiqomah, Agis Yulisertiasih, Widodo Hami, 2023, Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Perspektif Hukum Islam)	Kedua penelitian memiliki persamaan dalam mengkaji strategi penyelesaian konflik dalam perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Islam sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada subjek dan metode penelitian. Penelitian terdahulu secara khusus membahas konflik yang timbul akibat pernikahan dini, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika dan penanganan konflik pada pasangan Generasi Z. Dari segi metode, penelitian terdahulu menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sementara penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Konflik

a. Definisi Konflik

Kilmann dan Thomas menyebutkan konflik merupakan kondisi yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai, kepentingan, atau tujuan yang hendak dicapai, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun yang timbul melalui interaksi dengan pihak lain.[34]

Menurut Wilmot dan Hocker, konflik merupakan bentuk interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain, yang ditandai dengan adanya persepsi mengenai perbedaan tujuan, keterbatasan sumber daya, serta adanya tindakan atau campur tangan pihak lain yang dapat menghambat pencapaian tujuan. [35]

Konflik dapat dipahami sebagai suatu bentuk perselisihan, pertentangan, atau pertikaian yang terjadi antara individu maupun kelompok. Sementara itu, konflik sosial merujuk pada pertentangan yang melibatkan anggota atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi tertentu, konflik dapat muncul ketika seseorang atau kelompok berupaya mencapai tujuan dengan

[34] Andri Wahyudi," Konflik Konsep Teori dan Permasalahan", *Publiciana,* volume 8, noor 1(2015): 3.

[35] Robiatul Adawiyah, Konflik Pernikahan Dan Gaya Resolusi Konflik Mahasiswi Yang Menikah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Tarbiyah UIN Malang), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahin Malang, 2019), 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghambat atau melemahkan pihak lain tanpa mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.[36]

b. Konflik Pernikahan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri yang bertujuan membangun kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkesinambungan dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.[37]

Perselisihan dan konflik dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang terkadang tidak dapat dihindari, tetapi perlu dikelola dan diselesaikan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh perkawinan yang menyatukan dua individu dengan karakter, latar belakang budaya, pengalaman, serta pandangan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai perbedaan tersebut perlu diselaraskan melalui komunikasi dan pemahaman bersama agar tercipta kesepahaman dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.[38]

Adapun beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dalam kehidupan perkawinan adalah sebagai berikut:

[36] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.
[37] Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Depok: PT. KANISIUS, 2018), 17.
[38] Eva Meizara Puspita Dewi, Basti, ”konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri”, *Jurnal Psikologi,* 2, No. 1, (Desember, 2008): 43, https://core.ac.uk/download/pdf/231280798.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering menjadi pemicu konflik dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi seperti kehilangan pekerjaan, pengangguran, atau rendahnya pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dapat menimbulkan ketegangan antara suami dan istri. Permasalahan keuangan yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menyebabkan pasangan saling menyalahkan dan memperbesar perselisihan. Ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tekanan ekonomi dapat berdampak pada keharmonisan serta ketenteraman kehidupan rumah tangga.[39]

2) Faktor relasi antara suami dan istri

Kurangnya kematangan emosional, perbedaan karakter, serta ketidaksepahaman dalam pandangan dapat menjadi faktor yang memicu konflik dalam rumah tangga. Perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan baik dapat menimbulkan pertengkaran, saling menyalahkan, serta reaksi emosional yang sulit dikendalikan..[40]

3) Faktor Kepribadian

Perbedaan kepribadian antara suami dan istri merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan kehidupan

[39] Uswatun Hasanah, Mustafida, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)", *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23 No. 2 (Juli-Desember 2022) 169-170, https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048

[40] Christine Purnamasari Andu, "Faktor-Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya", *COMMUNICATIONS*, 3, Nomor 1(2021): 20, https://doi.org/10.21009/Communications.4.1.2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rumah tangga. Setiap individu memiliki karakter, sikap, dan kebiasaan yang berbeda sehingga perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan apabila tidak disikapi dengan baik. Bentuknya dapat berupa munculnya rasa tidak suka terhadap pasangan, prasangka negatif, sikap tertutup, serta kurangnya keterbukaan dalam membicarakan persoalan rumah tangga maupun masalah lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap karakter dan kebiasaan masing-masing pasangan juga dapat memperbesar potensi terjadinya konflik. Apabila perbedaan tersebut diabaikan dan tidak diselesaikan secara tepat, konflik dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga.

4) Masalah Mertua

Keterlibatan keluarga, khususnya mertua, yang terlalu jauh dalam urusan rumah tangga pasangan dapat menjadi salah satu pemicu konflik. Perselisihan antara mertua dan menantu lebih mudah terjadi ketika keduanya tinggal dalam satu rumah atau berada dalam lingkungan yang sama. Konflik dapat muncul akibat adanya perbedaan harapan dan cara pandang, misalnya terkait kebiasaan sehari-hari maupun pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga. Di sisi lain, menantu juga dapat mengalami kesulitan dalam memahami harapan dan keinginan mertua. Selain itu, persoalan yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cucu, terutama ketika merupakan cucu pertama, juga berpotensi menimbulkan ketegangan apabila terdapat perbedaan cara mendidik dan memperlakukan anak. Apabila tidak dikelola dengan komunikasi dan batasan yang sehat, keterlibatan keluarga dapat memengaruhi keharmonisan hubungan suami istri.

5) Masalah Perbedaan Pendapat

Perkawinan menyatukan dua individu yang memiliki kepribadian, minat, kebiasaan, dan selera yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian, terutama dalam hal hobi, kesenangan, maupun pandangan terhadap suatu persoalan. Apabila masing-masing pasangan tidak mampu saling memahami dan berkompromi, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi pertengkaran. Meskipun demikian, perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang wajar dan sulit untuk dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu menyikapinya dengan saling menghargai, memahami, dan mencari kesepakatan bersama..[41]

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua individu yang memiliki karakter dan kondisi emosional yang berbeda, namun tetap dapat saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, langkah awal yang

[41] Uswatun Hasanah, Mustafida, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)", *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23 No. 2 (Juli-Desember 2022) 168-172, https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi sumber permasalahan. Konflik dapat dipicu oleh ketidakmampuan menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sulit memberikan maaf, kurangnya kesediaan untuk berkompromi dan berkorban, serta berbagai faktor lainnya yang dapat memengaruhi hubungan rumah tangga..[42]

c. Resolusi Konflik

Merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu konflik. Proses tersebut diawali dengan mengidentifikasi dan menilai permasalahan yang terjadi, menemukan akar penyebab konflik, menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai, kemudian menerapkannya. Resolusi konflik pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima bersama sehingga konflik dapat diakhiri. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti identifikasi masalah, komunikasi dan negosiasi, serta mediasi, dengan tujuan mengurangi dampak negatif konflik dan menciptakan hasil yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.[43]

[42] Winda Desi Arianti, Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Sma Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018)

[43] Husin Sutanto, et al, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga,* (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2025): 44-45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut perspektif psikologi Eropa, terdapat lima gaya yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik sebagai berikut:[44]

1) *Avoiding Style:* Bertujuan menghindari sumber atau pusat konflik untuk meredakan ketegangan dan kemarahan. Pihak yang menggunakan gaya ini cenderung memilih mengalah serta tidak secara langsung menghadapi konflik.
2) *Competitif Style*: Menekankan penggunaan argumen, kepentingan, atau kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak untuk mempertahankan pendapat dan menyelesaikan konflik.
3) *Akomodatif Style*: Melibatkan dan menerima sebagian pendapat pihak lain sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan serta menciptakan kondisi yang lebih tenang.
4) *Colaboratif Style*: Diterapkan mengutamakan kerja sama antara pihak-pihak yang berkonflik dalam menemukan solusi. Berbagai gagasan yang dianggap baik dapat dipadukan untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih optimal.
5) *Compromise Style*: Dilakukan dengan mencari titik tengah melalui diskusi dan kesediaan masing-masing pihak untuk memberikan sebagian kepentingannya demi mencapai keputusan yang dapat diterima bersama.

[44] Uswatun Hasanah, Mustafida, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)", *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23 No. 2 (Juli-Desember 2022) 173-174, https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik dalam kehidupan keluarga dapat dilakukan melalui lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut dapat diterapkan secara terpisah maupun dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi pasangan suami istri. Pemilihan strategi penyelesaian konflik perlu mempertimbangkan kondisi emosional, situasi hubungan, serta karakteristik konflik yang sedang dihadapi. Penerapan strategi tersebut juga dapat membantu pasangan dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, memahami sudut pandang masing-masing, dan mencapai kesepakatan bersama.[45]

Aspek resolusi konflik berkaitan dengan sikap, perasaan, dan keyakinan individu dalam memandang serta menghadapi konflik yang terjadi dalam hubungan pasangan. Aspek tersebut mencakup kesediaan pasangan untuk mengakui keberadaan masalah, keterbukaan dalam mencari penyelesaian, serta strategi dan tahapan yang ditempuh untuk mengakhiri perselisihan. Konflik dalam hubungan suami istri tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam memilih dan menerapkan cara penyelesaian konflik yang tepat.

Strategi resolusi konflik dalam hubungan pasangan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu strategi destruktif dan

[45] Yusrina Ayu Febryanti, et al, Tinjauan Komprehensif Terhadap Gaya Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Identifikasi Strategi Yang Adaptif, *JKKP(Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 12, Nomor 2, Oktober (2025). 161, http://doi.org/10.21009/JKKP.122.04

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstruktif. Penyelesaian konflik dapat menjadi tidak efektif apabila pasangan cenderung saling menyalahkan atau terus mengungkit permasalahan yang telah berlalu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konstruktif yang memungkinkan pasangan menyelesaikan permasalahan secara sehat dan menjaga keberlangsungan hubungan. Adapun beberapa bentuk penyelesaian konflik secara konstruktif dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

a. Mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi sumber terjadinya konflik.
b. Membahas kontribusi masing-masing pihak terhadap munculnya permasalahan secara terbuka dan objektif.
c. Merumuskan alternatif penyelesaian melalui diskusi untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.
d. Menetapkan serta menghargai peran masing-masing pihak dalam proses penyelesaian masalah yang telah disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Komunikasi merupakan salah satu aspek utama dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Kurangnya keterbukaan dalam berkomunikasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan antara pasangan dan memperbesar potensi terjadinya konflik. Komunikasi yang baik berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan, memahami kebutuhan, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi bersama. Sebaliknya, komunikasi yang tidak berjalan secara efektif dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan konflik sulit diselesaikan dan berpotensi terus berulang. Apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, keharmonisan rumah tangga dapat terganggu dan risiko terjadinya perceraian menjadi semakin besar.[46]

Berbagai proses diskusi dan pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga, baik yang berkaitan dengan keuangan, pengasuhan anak, pekerjaan, agama, maupun penyampaian perasaan dan kebutuhan, sangat dipengaruhi oleh pola, serta kemampuan komunikasi yang dimiliki pasangan. Keterampilan komunikasi tercermin dari kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan secara tepat, termasuk dalam memilih kata-kata yang sesuai ketika berbicara dengan pasangan. Penggunaan kata atau ungkapan yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi pemaknaan pesan yang diterima oleh pasangan.[47]

2. Pola Komunikasi

Keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah apabila kehidupan rumah tangga dibangun berdasarkan prinsip komunikasi yang efektif antaranggotanya, dilandasi kasih sayang, serta mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, tenteram, baik secara lahir maupun batin.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Ratnasartika Aprilyani, et al, "*Psikologi Keluarga*", (Sumatera: Get Press Indonesia, 2023): 95

[47] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga, (jakarta: kencana, 2016):11-13*

[48] Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8, No.2, (2022) https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pola komunikasi dalam kehidupan keluarga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:[49]

a. Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan memanfaatkan simbol atau lambang sebagai media komunikasi. Lambang tersebut terdiri atas dua bentuk, yaitu verbal dan nonverbal. Lambang verbal berupa bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud komunikator. Sementara itu, lambang nonverbal disampaikan melalui berbagai isyarat atau gerakan tubuh, seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan kepala, bibir, tangan, dan anggota tubuh lainnya.

Dalam hubungan suami istri, pola komunikasi primer memungkinkan pasangan menyampaikan dan memahami pesan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Penggunaan bahasa yang lembut, tatapan mata, ekspresi wajah, maupun sentuhan dapat membantu membangun kedekatan emosional. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam memahami pesan verbal ataupun nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga.

[49] Sintia Permata, Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua Dengan Anak (Studi Pada Mahasiswa Fisip Angkatan 2009 Yang Berasal Dari Luar Daerah),*Journal "Acta Diurna",* 2 No.1, (2013):3-4, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/969

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan memanfaatkan sarana atau media tertentu sebagai alat komunikasi setelah penggunaan simbol pada media pertama. Penggunaan media tersebut umumnya diperlukan ketika komunikasi dilakukan dalam jarak yang jauh atau melibatkan penerima pesan dalam jumlah yang relatif banyak. Seiring perkembangan teknologi informasi, pola komunikasi sekunder semakin mempermudah dan mempercepat proses penyampaian informasi.

Dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan Generasi Z, komunikasi sekunder banyak dilakukan melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Penggunaan media tersebut dapat membantu pasangan tetap terhubung ketika berada di tempat yang berbeda. Namun, komunikasi melalui media digital juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila pesan yang disampaikan kurang jelas atau tidak mempertimbangkan konteks dan kondisi emosional pasangan.

c. Pola Komunikasi Linear

Pola komunikasi linear merupakan proses penyampaian pesan secara satu arah dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima pesan. Istilah linear menunjukkan adanya alur komunikasi yang berlangsung secara langsung dari satu pihak menuju pihak lainnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanpa adanya pertukaran pesan yang seimbang. Dalam kehidupan rumah tangga, pola ini dapat terjadi ketika salah satu pasangan menyampaikan pendapat, informasi, atau keinginannya tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pasangan untuk memberikan tanggapan. Apabila diterapkan secara terus-menerus, pola komunikasi linear kurang efektif karena dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tidak memperoleh kesempatan untuk didengarkan dan dipahami.

d. Pola Komunikasi Sirkular

Pola komunikasi sirkular secara harfiah menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara melingkar. Dalam pola ini terdapat *feedback* atau umpan balik, yaitu respons dari penerima pesan yang kemudian disampaikan kembali kepada pengirim. Umpan balik menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan proses komunikasi karena memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara timbal balik.

Dalam hubungan suami istri, pola komunikasi sirkular dapat menjadi bentuk komunikasi yang efektif karena memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untuk menyampaikan pendapat, memberikan respons, serta saling memahami. Adanya keterbukaan, perhatian, dan umpan balik dapat membantu pasangan memahami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perasaan maupun kebutuhan satu sama lain sehingga konflik dalam rumah tangga dapat dikelola dan diselesaikan secara lebih baik.[50]

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan keluarga karena berperan dalam membangun dan mempertahankan hubungan antaranggota keluarga. Hubungan yang harmonis dapat tercipta apabila komunikasi berlangsung secara terbuka, jujur, dan timbal balik. Selain pesan yang disampaikan secara verbal, keberhasilan komunikasi juga dipengaruhi oleh unsur nonverbal, seperti intonasi suara, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh, yang dapat memengaruhi pemahaman dan penafsiran penerima terhadap pesan yang disampaikan.[51]

Hukum Keluarga Islam menempatkan prinsip *ta'awun* atau saling bekerja sama sebagai salah satu landasan penting dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga di era digital, termasuk melalui keterbukaan dalam penggunaan media sosial, pembagian aktivitas digital, serta saling mendukung dalam kegiatan daring yang bersifat positif dan produktif. Penerapan prinsip *ta'awun* dalam kehidupan digital diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional dan membangun kedekatan antara suami dan istri.

Selain itu, prinsip *qiwamah* yang berkaitan dengan kepemimpinan suami dalam rumah tangga perlu dipahami secara proporsional sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kepemimpinan suami tidak

[50] Diah Widiawati Retnoningtias, et al, "*Psikologi Keluarga",* (Makassar: CV. Tohar Media, 2024): 40

[51] Rahmad Agung Nugraha, et al, *Psikologi Keluarga*, (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2025): 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dan pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup peran sebagai pendamping yang mampu memberikan perhatian dan memahami kondisi emosional istri, termasuk dalam menghadapi berbagai tekanan di era digital. Selanjutnya, prinsip *maslahah* atau kemaslahatan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan berbagai tindakan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi hendaknya memberikan manfaat bagi keluarga dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Dengan demikian, penerapan prinsip *ta'awun*, *qiwamah*, dan *maslahah* secara seimbang menjadi penting dalam membangun kehidupan keluarga Muslim yang harmonis di tengah perkembangan teknologi digital.[52]

3. Penyelesaian Konflik Dalam Hukum Islam

Perdamaian merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih yang mengalami perselisihan akibat adanya ketidakpuasan, kerugian, maupun permasalahan lainnya yang mendorong salah satu pihak mengajukan gugatan terhadap pihak lain. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, yaitu *as-sulhu* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *al-qadha* (penyelesaian melalui pengadilan):[53]

[52] Mustafa Kamal, Hukum Keluarga Islam dalam Menata Relasi Suami Istri di Era Teknologi, *AMEENA JOURNAL,* 1 No.1 Februari,(2023):135-136

[53] Muhamad Ulul Albab Musaffa, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) *Az Zarqa*', 8, No. 2, (2016). 265-267

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. As-Sulhu

Secara bahasa, *as-sulhu* berarti mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan. Dalam istilah fikih, as-sulhu merupakan suatu akad atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai perdamaian. Islam menganjurkan penyelesaian konflik melalui perdamaian karena dapat menjaga hubungan baik serta mempererat tali silaturahmi di antara pihak yang bersengketa. Dalam fikih Islam, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep *as-sulhu*, yaitu mushalih, yakni pihak-pihak yang melakukan perdamaian; *mushalih 'anhu*, yaitu objek atau permasalahan yang diperselisihkan; dan mushalih 'alaih, yaitu hal atau bentuk kesepakatan yang diberikan untuk mengakhiri perselisihan.

Secara landasan hukum as-sulhu dikuatkan dengan adanya ketentuan di dalam al-Quran, Sunah dan Ijmak. Di dalam al-Quran dalam surat al-Hujarat ayat 9 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

Artinya:

"Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. At-Tahkim

At-tahkim atau arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak sebelum Islam dan kemudian berkembang dalam hukum Islam sebagai bentuk arbitrase syariah. Dalam Islam, perdamaian menjadi prinsip penting dalam menyelesaikan perselisihan. Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* menegaskan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencegah perpecahan serta menjaga hubungan silaturahmi.

Penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam juga berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan prinsip ketuhanan (*ilahiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), keseimbangan (*washatiyah*), kerja sama (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan mewujudkan kebaikan bersama sekaligus mencegah timbulnya kemudaratan. Dengan demikian, *at-tahkim* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada terciptanya perdamaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Al-Qadha

Al-qadha merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang bertujuan memberikan keputusan hukum terhadap perkara yang terjadi di masyarakat. Secara bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan dalam istilah fikih, *al-qadha* diartikan sebagai penetapan hukum syarak terhadap suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peristiwa atau perselisihan untuk memperoleh penyelesaian yang adil. Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara mengikat, sehingga putusan yang ditetapkan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun dasar hukum dari al-Qadha ini ada dalam an-Nisa' ayat 35

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

artinya:

"Dan jika kamu khawatir akan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Konsep *as-sulhu, at-tahkim, dan al-qadha* merupakan tiga mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik dan prinsip masing-masing. Ketiganya bertujuan menyelesaikan perselisihan secara adil dengan memperhatikan kepentingan para pihak. Prinsip yang mendasarinya meliputi keadilan dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bersengketa, pendekatan kekeluargaan, penjagaan kerahasiaan permasalahan, serta penyelesaian konflik secara menyeluruh melalui kerja sama dan kesepakatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, metode penelitian dipahami sebagai suatu prosedur yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[54]

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku dan tindakan masyarakat sebagai hasil dari interaksi dengan norma-norma hukum yang berlaku.[55]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal,* yaitu pendekatan yang mengintegrasikan kajian hukum dengan perspektif ilmu sosial dalam menganalisis suatu permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena hukum dan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian,* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

[55] Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2021), 149.

[56]Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris,* (Jakarta:Kencana, 2016), 153.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan objek penelitian berupa pasangan Generasi Z yang telah melangsungkan perkawinan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang beragam, dengan adanya pengaruh tradisi lokal serta nilai-nilai keislaman yang cukup kuat. Selain itu, Kecamatan Muncar dipilih karena termasuk salah satu wilayah dengan jumlah perkawinan yang tinggi di Kabupaten Banyuwangi.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang ditentukan oleh peneliti sebagai sumber untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Keberadaan subjek penelitian sangat penting karena melalui pengalaman, pandangan, dan informasi yang diberikan, peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, subjek yang diwawancarai terdiri atas pasangan Generasi Z yang telah menikah di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 3.1
Daftar Informan Generasi Z

No	Nama informan	Umur
1.	Luluk	24
2.	Marisa	24
3.	Mila	23
4.	Rosidatul	23
5.	Sania	29
6.	Nita	29
7.	Nasyaroh	23
8.	Arum	24

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 3.2
Daftar Informan KUA

No	Nama Informan	Jabatan
1	Fawait Syaiful Rahman, S.H., M.H.	Penyuluh Agama
2	Anang Ma'ruf Masyhuri, S.Ag., M.M,	Penyuluh Agama

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara

 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pertanyaan disampaikan secara lisan, sedangkan jawaban informan dapat dicatat maupun direkam sebagai bahan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka maupun menggunakan media komunikasi tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan tanggapan informan terkait strategi penanganan konflik dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan Generasi Z.

2. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, baik berupa dokumen tertulis, foto, maupun dokumen elektronik. Teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat keabsahan dan kelengkapan informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto bersama informan serta rekaman hasil wawancara yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang dilakukan setelah data diperoleh melalui proses wawancara dengan para informan. Analisis data merupakan proses mengolah, menguraikan, dan menyusun data ke dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami, diinterpretasikan, dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:[57]

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan merangkum data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan pokok permasalahan, serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan, sehingga diperoleh catatan inti yang mampu menggambarkan temuan utama dari hasil pengumpulan data.

[57] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* (Jogjakarta:KBM Indonesia, 2021), 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap mengorganisasi dan menyusun informasi yang telah melalui proses reduksi agar lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung proses penarikan kesimpulan. Mengingat data penelitian umumnya berbentuk uraian naratif, data tersebut perlu disusun secara ringkas dan terstruktur dengan tetap mempertahankan informasi serta substansi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan konsep atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara data empiris dan kerangka teoritis. Selain itu, penarikan kesimpulan disertai dengan proses verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data dan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti memiliki tingkat kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang ditemukan selama proses penelitian dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki validitas yang memadai.[58] Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *member check*, yaitu proses verifikasi data dengan cara mengonfirmasi kembali informasi yang telah diperoleh kepada informan sebagai pihak yang memberikan data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dicatat dan diinterpretasikan oleh peneliti telah sesuai dengan maksud serta keterangan yang disampaikan oleh informan. Apabila informan telah memeriksa dan menyatakan kesesuaian terhadap data tersebut, maka data dapat dinilai valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari hasil penelitian.

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan melalui berbagai sumber, metode, waktu, maupun perspektif. Triangulasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain triangulasi sumber, metode, waktu, teori, dan peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi data. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terhadap permasalahan yang sama, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu

[58] Muhammad Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif,* (UIN Makassar:Tahta Media Group, 2022), 201.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu atau situasi yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi.[59]

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan peneliti secara sistematis sejak persiapan hingga penyusunan hasil penelitian. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Tahap Penelitian

 Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa persiapan awal, meliputi:

 a. Menentukan topik atau permasalahan yang akan diteliti.
 b. Menetapkan judul penelitian yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian.
 c. Menentukan lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Tahap Penelitian

 Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melibatkan informan yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pasangan Generasi Z yang telah menikah, serta dilengkapi dengan dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

[59] Arnild Augina Mekarisce, ”Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12. No. 3 (2020): 145, https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tahap Pasca Penelitian

Setelah seluruh data diperoleh, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data dengan menyesuaikannya terhadap fokus dan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Muncar

Kecamatan Muncar merupakan salah satu wilayah stratum pesisir terpenting yang terletak di bagian selatan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Muncar membentang pada koordinat strategis yang berbatasan langsung dengan Selat Bali di sisi timur, menjadikannya sebagai salah satu pusat pelabuhan perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil laut terbesar di Indonesia. Berdasarkan data pembaruan Kecamatan Muncar Dalam Angka serta proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar memiliki luas wilayah sebesar 76,90 km² yang terbagi secara administratif ke dalam 10 desa, yaitu:[60]

a. Desa Sumberberas
b. Desa Wringinputih
c. Desa Kedungringin
d. Desa Tambakrejo
e. Desa Tapanrejo
f. Desa Blambangan
g. Desa Kedungrejo
h. Desa Tembokrejo

[60] Desa Pemerintah Daerah Banyuwangi, Daftar desa dari kecamatan MUNCAR Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, https://banyuwangikab.go.id/pemerintahan/desa/5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

i. Desa Sumbersewu

j. Desa Kumendung

2. Batas Wilayah dan Karakteristik Demografi

Secara batas wilayah administratif, Kecamatan Muncar mengapit dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sekitarnya: Sebelah Utara: Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Blimbingsari, Sebelah Selatan: Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Cluring, Sebelah Barat: Kecamatan Srono, Sebelah Timur: Selat Bali.

Dari aspek demografi, data BPS Banyuwangi menunjukkan bahwa Kecamatan Muncar mencatatkan diri sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Banyuwangi, yaitu menembus angka lebih dari 140.000 jiwa (sekitar 140.930 jiwa). Tingkat kepadatan penduduknya tergolong tinggi, terutama terkonsentrasi di kawasan pesisir dan pusat perekonomian seperti Desa Kedungrejo dan Desa Tembokrejo. Komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) dengan struktur keberagaman etnis yang unik didominasi oleh suku Jawa, Madura, serta komunitas keturunan Tionghoa dan Bugis yang telah berasimilasi secara harmonis.[61]

[61] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar Dalam Angka 2025, https://banyuwangikab.bps.go.id/en/publication/2025/09/26/ce9bc94ab1af16964776a554/muncar-district-in-figures-2025.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Konflik yang Terjadi pada Pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga karena menjadi sarana utama bagi pasangan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi. Komunikasi yang efektif dapat mendukung terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis serta meningkatkan kepuasan dalam kehidupan perkawinan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang terbuka dan tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan Generasi Z mengenai bentuk konflik yang terjadi serta pola komunikasi yang digunakan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, ditemukan bahwa setiap pasangan memiliki bentuk konflik dan cara penanganan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi, karakteristik, serta pola komunikasi yang diterapkan oleh masing-masing pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Lk (inisial)

LK (inisial), berusia 23 tahun, telah menjalani kehidupan perkawinan selama satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara, LK mengungkapkan bahwa konflik dalam rumah tangganya pernah terjadi akibat adanya campur tangan orang tua serta perbedaan pandangan dengan pasangan mengenai persoalan tempat tinggal.

> "Kalau masalah salah satunya itu campur tangan orang tua, terus pernah juga beda pendapat sama suami. Jadi, waktu itu aku pernah tengkar sama suami karena berbeda pendapat mengenai tempat tinggal. Soalnya, kami masih belum punya rumah sendiri. Aku tinggal sama *mak* karena sendirian, sedangkan suamiku tinggal bersama bapak dan adiknya karena ibunya sudah meninggal. Waktu itu kami bertengkar hanya karena masalah tempat tinggal, terus *makku* ikut campur sehingga permasalahannya malah menjadi lebih panjang. Akhirnya, kami memutuskan untuk bergantian tinggal, minggu ini di rumahku dan minggu berikutnya di rumah suami."[62]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pada pasangan muda masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam proses penyesuaian peran dan pengambilan keputusan secara bersama. Permasalahan utama yang dihadapi informan berkaitan dengan tempat tinggal, karena pasangan belum memiliki hunian sendiri dan masih bergantung pada keluarga masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan belum sepenuhnya memiliki ruang privat untuk membangun kemandirian dalam kehidupan rumah tangga. Ketergantungan terhadap tempat tinggal keluarga juga dapat memunculkan perbedaan kepentingan,

[62] Luluk Nur Indah, wawancara, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

campur tangan pihak keluarga, serta rasa kurang nyaman yang berpotensi menimbulkan konflik antara suami dan istri.

LK juga menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik dengan pasangan, penyelesaian dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan membicarakan permasalahan secara baik-baik. Menurut LK, persoalan dalam rumah tangga akan lebih mudah diselesaikan apabila kedua pasangan bersedia berkomunikasi secara terbuka dan menghindari keterlibatan emosi yang berlebihan selama proses penyelesaian konflik.

> ”Kalau kita ada masalah atau kesalahpahaman, biasanya langsung dibicarakan baik-baik. Suami saya yang biasanya mengajak berbicara, sedangkan aku sendiri terkadang lebih memilih untuk diam atau *ngambek* dulu. Tapi, kalo suami ngajak berbicara, kita langsung membahas kesalahpahaman itu. Soalnya suamiku nggak bisa kalau ada masalah tidak langsung dibicarakan berdua, pasti langsung mengajak bicara biar masalahnya cepat selesai. Kalau mengambil keputusan penting juga kami berdiskusi berdua baiknya giamana, tanpa ada pihak ketiga.”[63]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga informan, suami memiliki peran aktif sebagai pihak yang menginisiasi komunikasi ketika terjadi konflik. Sementara itu, informan cenderung menunjukkan respons emosional pada tahap awal dengan memilih diam atau menunjukkan sikap cemberut sebelum bersedia kembali melakukan komunikasi. Meskipun terdapat perbedaan dalam merespons konflik secara emosional, kedua pasangan

[63] Luluk Nur Indah, wawancara, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetap memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi secara langsung.

Pernyataan informan juga menunjukkan bahwa pasangan berupaya untuk tidak membiarkan konflik berlangsung dalam waktu yang lama. Inisiatif suami untuk segera mengajak berdiskusi setelah muncul permasalahan menunjukkan adanya kesadaran bahwa konflik yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dalam rumah tangga. Selain itu, pengambilan keputusan penting dilakukan melalui diskusi antara suami dan istri tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pasangan untuk mempertahankan kemandirian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga serta menjaga hubungan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.

Berdasarkan pola komunikasi yang ditunjukkan, pasangan tersebut cenderung menerapkan pola komunikasi sirkular, karena proses komunikasi berlangsung secara timbal balik melalui penyampaian pesan, respons, dan umpan balik antara suami dan istri. Pola tersebut memungkinkan kedua pihak untuk menyampaikan pandangan serta memahami permasalahan yang dihadapi bersama sehingga konflik dapat diselesaikan secara lebih baik.

b. MRA (inisial)

MRA (inisial), berusia 24 tahun, telah menjalani kehidupan perkawinan selama tiga tahun. Berdasarkan hasil wawancara, MRA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengungkapkan bahwa konflik dalam rumah tangganya dipicu oleh perilaku suami yang dianggap menyimpang. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan kecewa dan marah pada diri informan serta memberikan dampak terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangganya.

> "Waktu itu aku pernah tengkar besar sama suamiku. Jadi, ceritanya beberapa bulan setelah anakku lahir, tiba-tiba aku punya firasat yang nggak enak sama suamiku. Terus ternyata aku nemuin pil koplo di saku celananya. Pas itu aku nangis, marah, sampai teriak-teriak bilang ke suamiku, *'Balekno aku neng wong tuwekku, rasah nyekel anakku.'* Setelah kejadian itu aku terus berdoa biar suamiku mau tobat. Terus setelah kejadian itu mulutnya malah *perot*, terus aku bilang ke mertuaku dan akhirnya dibantu buat berobat. Setelah berobat, *alhamdulillah* sembuh dan sudah tobat. Sampai sekarang juga sudah nggak mainan itu lagi."[64]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga dapat dipicu oleh perilaku pasangan yang menyimpang dan berpotensi merusak kepercayaan antara suami dan istri. Dalam kasus ini, konflik bermula ketika informan menemukan barang yang tidak semestinya berada di saku celana suaminya, beberapa bulan setelah kelahiran anak mereka. Temuan tersebut menimbulkan perasaan kecewa, marah, serta kekhawatiran pada informan terhadap keberlangsungan rumah tangganya, terlebih pada saat pasangan tersebut sedang berada dalam tahap awal menjalani peran sebagai orang tua.

Respons informan yang menangis, marah, berteriak, hingga

[64] Marisa Maharani, wawancara, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meminta untuk kembali ke rumah orang tuanya menunjukkan bahwa perilaku suami dipandang sebagai persoalan serius yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya tantangan emosional yang dihadapi pasangan muda ketika berhadapan dengan permasalahan rumah tangga. Selain itu, periode setelah kelahiran anak merupakan masa penyesuaian yang dapat membuat kondisi emosional pasangan menjadi lebih sensitif, sehingga permasalahan yang muncul dapat dirasakan secara lebih berat.

Dalam wawancara tersebut, MRA menjelaskan bahwa pada masa awal pernikahan, dirinya dan pasangan cenderung sama-sama menunjukkan respons emosional yang tinggi ketika menghadapi konflik. Namun, setelah memiliki anak, MRA lebih memilih untuk bersikap diam ketika terjadi perselisihan sebagai upaya untuk menghindari pertengkaran yang semakin besar.

> "Kalau di awal pernikahan, pas cekcok sama suami pasti kita sama-sama emosi, sampai teriak-teriak dan kadang juga melontarkan kata-kata kasar. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah kita punya anak, aku lebih memilih diam dulu, baru nanti kita berdua bicara. Aku biasanya luluh kalau suamiku sudah memberikan sentuhan yang lembut. Setelah itu kita melakukan hubungan suami istri, dan lama-kelamaan ya lupa sama masalah yang sebelumnya."[65]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pola komunikasi dalam kehidupan rumah tangga informan, yaitu dari pola komunikasi yang pada awal pernikahan lebih

[65] Marisa Maharani, wawancara, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

banyak didominasi oleh ekspresi emosi menuju pola komunikasi yang lebih tenang dan terkendali. Pada masa awal pernikahan, pasangan masih berada dalam proses penyesuaian terhadap karakter dan kebiasaan masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan konflik sering direspons secara spontan melalui kemarahan, teriakan, bahkan penggunaan kata-kata kasar. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pada tahap awal pernikahan belum berjalan secara efektif karena respons emosional lebih dominan dibandingkan dengan upaya untuk memahami satu sama lain.

Seiring bertambahnya usia pernikahan dan hadirnya anak, informan menunjukkan adanya perubahan dalam menghadapi konflik. Informan memilih untuk diam terlebih dahulu ketika terjadi perselisihan sebelum kemudian membicarakan permasalahan bersama pasangan. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan emosi agar konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar. Dengan demikian, terjadi perubahan dari respons yang bersifat emosional menuju pola penyelesaian konflik yang lebih terkendali.

Selain komunikasi verbal, informan juga menggunakan komunikasi nonverbal dalam meredakan konflik. Sentuhan lembut yang diberikan oleh suami menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang memiliki makna emosional bagi informan dan dapat membantu menciptakan kembali kedekatan di antara pasangan. Hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi, sentuhan, dan bentuk komunikasi nonverbal lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pola komunikasi yang diterapkan oleh pasangan dapat dikategorikan sebagai pola komunikasi primer dan sirkular. Pola komunikasi primer terlihat dari penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal dalam menyampaikan serta merespons pesan, sedangkan pola komunikasi sirkular terlihat dari adanya interaksi timbal balik antara suami dan istri dalam proses penyelesaian konflik. Perubahan respons dari emosi menuju dialog serta adanya umpan balik menunjukkan bahwa pasangan mulai membangun pola komunikasi yang lebih adaptif dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

c. ML (inisial)

ML (inisial), berusia 22 tahun, telah menjalani kehidupan perkawinan selama tiga tahun. Berdasarkan hasil wawancara, ML menyampaikan bahwa konflik dalam rumah tangganya sering terjadi karena suaminya kerap pulang larut malam setelah berkumpul atau *nongkrong* bersama teman-temannya.

> ” Pernah aku bertengkar sama suami itu karena suamiku sering pulang malam banget, ya karena *cangkruk* sama teman-temannya. Sedangkan aku di rumah sendirian, aku juga pengin ditemani. Waktu itu kan masih baru nikah, sudah berjalan beberapa bulan setelah pernikahan, jadi masih banyak salah paham dan belum saling memahami satu sama lain.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rumah tangga pasangan muda dapat dipicu oleh kurangnya perhatian dan waktu yang dihabiskan bersama antara suami dan istri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa kecewa dan merasa kurang diperhatikan pada pihak istri, terutama dalam kehidupan awal pernikahan yang masih membutuhkan proses penyesuaian dan penguatan kedekatan emosional.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya proses adaptasi pasangan muda dalam memahami peran, kebutuhan, serta harapan masing-masing. Di satu sisi, istri mengharapkan perhatian dan kebersamaan yang lebih dari pasangan, sedangkan di sisi lain suami masih mempertahankan kebiasaan sebelum menikah, seperti berkumpul atau nongkrong bersama teman-temannya. Perbedaan harapan tersebut, apabila tidak disertai komunikasi yang baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berkembang menjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ML mengungkapkan bahwa setelah memiliki anak, dirinya cenderung memilih untuk diam dan berusaha melupakan konflik yang terjadi. Menurutnya, tidak semua permasalahan dalam rumah tangga perlu diperdebatkan atau diperpanjang karena hal tersebut justru dapat memicu pertengkaran yang lebih besar.

> “Selama tiga tahun ini, setelah punya anak, kalau ada masalah sama suami aku lebih milih diam. Suamiku juga orangnya suka bercanda, jadi kita nggak pernah sampai ngobrol serius banget. Soalnya sekarang aku nggak mau terlalu dibawa serius, nanti malah stres dan malah cepet tua. Jadi kalau ada masalah atau kesalahpahaman, aku lebih milih dibiarin aja, nggak usah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terlalu dipikirin, nanti juga lupa sendiri."[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pola komunikasi yang diterapkan dalam rumah tangga informan cenderung mengarah pada penghindaran konflik. Informan memilih untuk tidak memperpanjang permasalahan dengan cara diam, menekan emosi, dan berusaha melupakan konflik yang terjadi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa informan lebih mengutamakan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga daripada membahas setiap permasalahan secara terbuka dan mendalam.

Sikap suami yang cenderung merespons permasalahan dengan candaan juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketegangan ketika terjadi konflik. Humor dapat membantu mencairkan suasana dan meredakan emosi pasangan sehingga konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar. Namun, apabila dilihat dari proses penyelesaiannya, pola tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak sepenuhnya diselesaikan melalui pertukaran pendapat dan pembahasan masalah secara mendalam. Permasalahan cenderung dibiarkan hingga emosi mereda dengan sendirinya. Oleh karena itu, pola komunikasi yang diterapkan informan dapat dikategorikan sebagai pola komunikasi yang cenderung pasif, karena penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan melalui penghindaran dan tidak membahas permasalahan secara langsung.

[66] Mila Anggaini, wawancara, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. RS (inisial)

RS (inisial), berusia 23 tahun, telah menjalani kehidupan perkawinan selama enam bulan. Berdasarkan hasil wawancara, RS mengungkapkan bahwa konflik dalam rumah tangganya dipicu oleh beberapa faktor, yaitu campur tangan mertua, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta minimnya dukungan yang diterima setelah melahirkan. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena RS dan suaminya masih tinggal bersama keluarga suami, sehingga dalam beberapa keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, mertua masih memiliki pengaruh yang cukup besar.

> ” Konflik rumah tangga aku kebanyakan karena mertua sering ikut campur, apalagi waktu masalah lahiran, ditambah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Aku sama suami juga masih tinggal di rumah mertua. Aku sering disalahkan, dan yang paling berat itu sekarang aku baru lahiran sekitar 2 minggu tapi nggak ada yang membantu. Aku sebenarnya ingin tinggal di rumah orang tuaku supaya ada yang membantu, tapi nggak diperbolehkan sama mertua, alasannya karena ini cucu pertama. Terus, hal-hal kecil seperti masalah makanan juga sering jadi masalah. Aku kan masih sakit setelah melahirkan, jadi kalau disuruh melakukan kegiatan, apalagi masak, aku masih belum bisa. Tapi mertua juga nggak memasakkan makanan untuk sekadar makan. Suamiku juga sering nggak ada di rumah karena pagi sudah berangkat ke sawah. Jadi, ibuku yang sering membawakan makanan untuk aku. Selain itu, dalam mengambil keputusan juga lebih banyak didominasi mertua, sedangkan suamiku hanya bilang untuk sabar dulu.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga pasangan muda dapat dipengaruhi oleh campur tangan mertua, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta minimnya dukungan emosional dan perhatian yang diterima istri setelah melahirkan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Permasalahan utama dalam kasus ini terlihat dari besarnya pengaruh mertua dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Informan merasa kurang memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan dirinya dan keluarganya, salah satunya ketika informan memiliki keinginan untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya agar memperoleh bantuan selama masa pemulihan setelah melahirkan. Namun, keinginan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari mertua dengan alasan bahwa cucu pertama harus tetap tinggal di rumah keluarga suami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya campur tangan keluarga yang cukup dominan dalam kehidupan pasangan muda dan berpotensi menimbulkan tekanan emosional bagi informan.

Selain itu, RS mengungkapkan bahwa dalam menghadapi konflik rumah tangga, dirinya lebih sering memendam perasaan dan memilih untuk menanggung permasalahan sendiri. Hal tersebut dilakukan karena informan merasa komunikasi dengan pasangan belum mampu memberikan penyelesaian sesuai dengan yang diharapkan. Konflik yang terjadi juga dipengaruhi oleh campur tangan mertua yang cukup besar serta kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pasangan masih menghadapi kendala dalam membangun komunikasi dan kemandirian dalam mengambil keputusan rumah tangga, terutama karena adanya pengaruh keluarga besar dalam kehidupan mereka.

> “Sekarang aku lebih milih diam. Kadang-kadang aku juga cerita sama suamiku dan bicara serius, tapi karena suamiku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> juga nggak bisa berbuat apa-apa, paling cuma dibales, “sabar”. Padahal bukan itu yang aku mau. Jadi aku lebih sering nangis sendirian di kamar dan nggak ada yang tahu. Cerita ke suami juga nggak ada solusi, cerita ke ibuku malah ikut nangis dan nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak percuma curhat ke siapa pun karena nggak ada solusi, cuma bisa nangis sendiri dan memendam semua masalah. Kadang juga ada rasa nyesel kenapa dulu memutuskan nikah, padahal kuliahku belum selesai. Tapi aku sayang sama suamiku, dia juga baik dan perhatian. Sekarang aku juga punya anak yang masih baru lahir, jadi aku cuma bisa pasrah dan sabar buat menghadapi masalah.”[67]

Berdasarkan pernyataan RS, dapat diketahui bahwa informan telah berupaya membangun komunikasi secara serius dengan suaminya. Namun, respons yang diberikan suami dinilai belum mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi. Tanggapan berupa anjuran untuk bersabar belum sesuai dengan kebutuhan informan yang mengharapkan adanya dukungan dan penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Kondisi tersebut menyebabkan informan merasa bahwa menyampaikan permasalahan kepada pasangan belum memberikan hasil yang diharapkan, sehingga informan lebih memilih untuk memendam konflik dan menghadapi permasalahan seorang diri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dalam rumah tangga RS tidak hanya berkaitan dengan komunikasi antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga besar. Campur tangan mertua serta kondisi ekonomi yang belum stabil menjadi faktor yang menambah tekanan dalam kehidupan

[67] Rosidatul Aliyah, wawancara, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rumah tangga informan. Ketika komunikasi dengan suami maupun keluarga tidak menghasilkan solusi yang diharapkan, informan cenderung meluapkan emosinya dengan menangis seorang diri dan memendam permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan komunikasi pasangan, tetapi juga dapat memberikan tekanan emosional bagi individu.

Meskipun menghadapi berbagai tekanan, RS tetap berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya karena adanya rasa sayang terhadap suami serta tanggung jawab terhadap anak yang baru lahir. Berdasarkan kondisi tersebut, pola komunikasi yang diterapkan oleh informan cenderung kurang efektif dan pasif, karena permasalahan belum dapat dikomunikasikan dan diselesaikan secara terbuka melalui dialog yang menghasilkan solusi bersama. Informan lebih banyak memendam perasaan ketika komunikasi dengan pasangan tidak memberikan penyelesaian yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. SN (inisial)

SN (inisial), berusia 29 tahun, mengungkapkan bahwa konflik dalam rumah tangganya kerap terjadi, salah satunya disebabkan oleh perilaku suami yang berulang kali melakukan perselingkuhan. Kondisi tersebut menjadi salah satu sumber konflik yang memengaruhi hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga informan.

> “Kalau konflik keluarga itu banyak sih, Mbak. Salah satunya waktu itu suamiku ketahuan selingkuh, dan masih banyak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> masalah lainnya. Saat itu aku sudah nggak tahan lagi sama dia, jadi kami sama-sama meluapkan emosi masing-masing. Bahkan kami hampir cerai, sudah sempat mempersiapkan berkas untuk cerai, tapi akhirnya nggak jadi karena suami masih ingin tetap bersama."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang dialami informan tergolong cukup berat karena salah satu pemicunya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Perselingkuhan tersebut menjadi persoalan serius karena dapat merusak kepercayaan, keharmonisan, serta kestabilan hubungan antara suami dan istri. Berdasarkan pernyataan informan, konflik dalam rumah tangganya tidak hanya terjadi satu kali, tetapi telah berlangsung berulang kali dan mencapai puncaknya ketika informan mengetahui bahwa suaminya melakukan perselingkuhan.

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar bagi kedua belah pihak. Informan mengungkapkan bahwa dirinya sudah merasa tidak mampu menahan permasalahan yang terjadi, sehingga masing-masing pihak meluapkan emosi dan terjadilah pertengkaran yang cukup besar. Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berulang dan tidak terselesaikan dengan baik dapat meningkatkan tekanan emosional serta mengancam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

SN menyampaikan bahwa ketika terjadi konflik, dirinya dan pasangan cenderung sama-sama meluapkan emosi. Namun, konflik biasanya mulai mereda ketika salah satu pihak memberikan sentuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fisik kepada pasangannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik dalam rumah tangga informan tidak hanya dilakukan melalui komunikasi verbal, tetapi juga melibatkan komunikasi nonverbal berupa sentuhan fisik sebagai bentuk perhatian dan upaya untuk meredakan ketegangan emosional. Dengan demikian, komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi antara suami dan istri.

> "Pas ada masalah besar itu, suamiku berusaha mempertahankan rumah tangga. Dia berusaha nenangin aku, kasih sentuhan fisik, sampai melakukan hubungan suami istri. Cuma dengan gitu aja aku sudah luluh dan akhirnya lupa sama masalahnya, karena aku terlanjur cinta sama suami. Kalau untuk sekarang, suamiku juga sering banget nelpon kalau aku lagi nggak di rumah. Tapi ya, kelakuannya masih sama aja, jadi aku tetap bertahan sampai sekarang."[68]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi dalam rumah tangga SN tidak hanya berlangsung melalui komunikasi verbal, tetapi juga melibatkan komunikasi nonverbal berupa sentuhan fisik. Pada saat konflik terjadi, pasangan cenderung menyampaikan perasaan dan emosi secara langsung melalui komunikasi verbal. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam mengungkapkan perasaan, meskipun penyampaiannya dalam kondisi emosional yang tinggi dapat berpotensi memperbesar ketegangan. Di sisi lain, suami menggunakan sentuhan fisik sebagai salah satu cara untuk meredakan konflik dan mempertahankan hubungan rumah tangga. Sentuhan tersebut dapat dipahami sebagai

[68] Sania , wawancara, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bentuk perhatian, upaya mendekatkan kembali hubungan, serta keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, komunikasi nonverbal menjadi salah satu sarana yang dirasakan efektif oleh informan dalam meredakan ketegangan setelah terjadi konflik.

Dengan demikian, pola komunikasi yang terlihat dalam rumah tangga SN menunjukkan adanya perpaduan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal digunakan untuk mengekspresikan emosi secara langsung, sedangkan komunikasi nonverbal berperan dalam membangun kembali kedekatan emosional setelah konflik. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik pola komunikasi primer, karena pesan disampaikan melalui simbol verbal maupun nonverbal dalam interaksi langsung antara suami dan istri.

f. NT (inisial)

NT (inisial), berusia 29 tahun, menjelaskan bahwa konflik dalam rumah tangganya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama setelah kondisi kesehatan suaminya menurun sehingga tidak dapat bekerja seperti sebelumnya. Perubahan kondisi tersebut turut memengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga, di mana NT harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan peran tersebut menimbulkan tekanan emosional bagi NT dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya konflik dalam kehidupan rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangga.

> "Ada mbak, kalau konflik keluarga itu banyak, salah satunya pasti masalah ekonomi. Soalnya suami saya sekarang sakit, jadi saya yang harus bekerja. Dulu waktu suami masih sehat, dia juga pekerja keras dan orangnya baik. Tapi semenjak sakit, suami jadi nggak bisa apa-apa, jadi saya yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Kalau campur tangan orang tua nggak pernah sih, Mbak, lebih ke masalah ekonomi aja. Waktu itu saya juga pernah khilaf, saya selingkuh karena mungkin butuh pelampiasan. Tapi seiring berjalannya waktu saya sadar kalau saya masih punya suami dan juga punya anak yang harus saya urus. Itu kan sudah jadi tanggung jawab saya. Jadi sekarang ya saya cuma bisa sabar dan pasrah sama keadaan."[69]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga NT tidak hanya berkaitan dengan komunikasi antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Ketika suami mengalami sakit dan tidak lagi mampu menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama, NT harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana NT tidak hanya menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan beban dan tekanan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, NT cenderung tidak meluapkan emosinya secara langsung kepada suami. Sikap diam yang ditunjukkan informan tidak selalu berarti keengganan untuk berkomunikasi, tetapi dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian diri

[69] Nita Ayu, wawancara, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAIFUDDIN ZUHRI
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agar konflik yang terjadi tidak semakin memperburuk keadaan keluarga. Keberadaan anak juga menjadi pertimbangan utama bagi NT dalam mempertahankan kestabilan rumah tangganya. Hal tersebut mendorong informan untuk menahan rasa kecewa, lelah, dan tekanan emosional yang dirasakan demi keberlangsungan keluarganya.

Pengakuan NT mengenai perselingkuhan juga menunjukkan bahwa tekanan dan beban emosional yang dialami dapat mendorong seseorang mencari pelampiasan di luar hubungan perkawinan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai istri dan ibu membuat NT menyadari kembali perannya dalam keluarga. Kesadaran tersebut menjadi salah satu alasan bagi informan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan menghadapi kondisi yang ada dengan sikap sabar serta menerima keadaan.

g. NS (inisial)

NS (inisial), berusia 23 tahun, telah menjalani kehidupan pernikahan selama dua tahun. Berdasarkan hasil wawancara, NS menyatakan bahwa konflik dalam rumah tangganya dipicu oleh kebiasaan suami yang masih mengonsumsi minuman keras. Sebelum menikah, suami sempat berjanji untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Namun, setelah pernikahan berlangsung, kebiasaan tersebut kembali dilakukan sehingga menimbulkan kekecewaan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga mereka.

> “Suamiku itu dulu memang suka minum, katanya setelah menikah mau berhenti, tapi ternyata setelah menikah masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> tetap seperti itu. Jadi waktu itu aku sempat tengkar sama suami karena dia susah dibilangin."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa konflik dalam rumah tangga NS dipicu oleh kebiasaan negatif suami yang masih mengonsumsi minuman keras, meskipun sebelumnya telah berjanji untuk menghentikan kebiasaan tersebut setelah menikah. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan bagi istri karena suami dianggap tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan sebelum pernikahan.

Perilaku tersebut kemudian memicu pertengkaran dalam rumah tangga karena NS merasa kesulitan untuk memberikan nasihat maupun mendorong suaminya agar mengubah kebiasaan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara harapan sebelum pernikahan dan kenyataan setelah menikah dapat menjadi salah satu sumber konflik pada pasangan muda. Selain itu, permasalahan tersebut juga menggambarkan adanya tantangan dalam kesiapan pribadi dan tanggung jawab pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, khususnya dalam mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama.

NS menyampaikan bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya selalu diupayakan untuk dibicarakan secara langsung bersama pasangan. Menurutnya, komunikasi secara terbuka antara suami dan istri penting dilakukan agar permasalahan dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut hingga berkembang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi konflik yang lebih besar. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya pasangan untuk menghadapi permasalahan melalui komunikasi dan pembahasan bersama..

> "Kalau ada kesalahpahaman atau masalah gitu ya langsung tak bicarain sama suami. Aku kalau ada apa-apa selalu bilang sama suami, begitu juga suami, kalau ada apa-apa pasti bilang. Jadi kita hampir nggak pernah tengkar, soalnya kita selalu komunikasi."[70]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan komunikasi antara NS dan pasangan dibangun melalui keterbukaan dan komunikasi timbal balik. Ketika terjadi kesalahpahaman atau permasalahan, NS tidak memilih untuk menunda pembicaraan, tetapi segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada suami. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh suami yang terbiasa menyampaikan hal-hal yang dirasakan kepada istrinya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa komunikasi menjadi salah satu dasar penting dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis. Keterbukaan yang diterapkan oleh kedua pasangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah munculnya konflik yang lebih besar. Dengan membicarakan permasalahan sejak awal, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut dan menjaga hubungan tetap harmonis.

[70] Nasyaro zakiyatul, wawamcara, 17 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan pola tersebut, komunikasi yang diterapkan oleh NS dan pasangan menunjukkan pola komunikasi sirkular, karena terdapat penyampaian pesan dan umpan balik secara timbal balik antara suami dan istri. Pola komunikasi ini juga mencerminkan kecenderungan *collaborative style*, karena pasangan berusaha menghadapi permasalahan melalui keterbukaan dan pembicaraan bersama.

h. AM (inisial)

AM (inisial) menyampaikan bahwa konflik dalam rumah tangganya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi, campur tangan mertua, serta berkurangnya perhatian yang diberikan suami setelah pernikahan. Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan rasa kecewa, sakit hati, dan tekanan emosional bagi informan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

> "Banyak banget kalau masalah rumah tangga. Pertama ekonomi, kedua mertua yang ikut campur, terus akhir-akhir ini suamiku juga jarang perhatian sama aku, nggak kayak waktu masih pacaran dulu. Pernah juga aku dibanding-bandingin sama menantu yang lain sama mertua. Terus pernah juga aku nggak sengaja lihat chat antara mertua sama suamiku, aku dijelek-jelekin di situ, mungkin suamiku lupa hapus chat-nya. Ya sakit hati sih, tapi aku cuma bisa sabar sama nangis aja."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa konflik yang dialami AM bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya campur tangan keluarga suami. Keterlibatan mertua dalam kehidupan rumah tangga menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

salah satu sumber tekanan emosional bagi informan dan turut memengaruhi kualitas komunikasi antara AM dan suaminya. Rasa kecewa yang dialami AM semakin kuat ketika dirinya dibandingkan dengan menantu lainnya serta mengetahui adanya percakapan antara mertua dan suami yang berisi perkataan negatif mengenai dirinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan muda dapat memperbesar tekanan emosional dan mempersulit proses penyelesaian konflik antara suami dan istri.

Dalam menghadapi konflik tersebut, AM menjelaskan bahwa dirinya lebih sering memilih untuk diam terlebih dahulu agar dapat menenangkan diri. Meskipun demikian, sikap tersebut terkadang membuat rasa kecewa masih tersimpan dan menyebabkan AM tidak segera membicarakan permasalahan yang dialaminya kepada suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa AM cenderung menggunakan komunikasi yang bersifat pasif dalam menghadapi konflik, karena perasaan dan permasalahan tidak selalu disampaikan secara langsung kepada pasangan.

> ” Kalau ada masalah gitu, aku biasanya lebih banyak diam, suami juga diam. Kita lebih sering *silent treatment*, terus lama-lama masalahnya jadi lupa. Aku kalau harus bicara serius berdua sama suami itu nggak bisa, nggak tahu kenapa, rasanya kayak nggak nyaman aja. Biasanya malah pas kita lagi motoran, baru bisa ngobrol dan membahas kesalahpahaman yang sebelumnya.”[71]

Sikap diam yang ditunjukkan AM dapat dipahami sebagai salah

[71] Arum Wulandari, wawancara, 17 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satu bentuk pengendalian emosi ketika menghadapi konflik rumah tangga. AM memilih untuk tidak langsung menyampaikan permasalahan karena khawatir pembicaraan dalam kondisi emosional justru akan memperbesar konflik. Namun, sikap tersebut juga terjadi pada suami, sehingga kedua pihak cenderung sama-sama diam dan permasalahan yang muncul tidak selalu dibahas secara mendalam. Akibatnya, beberapa persoalan hanya dibiarkan hingga akhirnya terlupakan seiring berjalannya waktu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola komunikasi yang tertunda dalam proses penyelesaian konflik. Meskipun demikian, AM menyampaikan bahwa pembicaraan secara serius dengan suami justru lebih mudah dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika sedang berkendara berdua menggunakan sepeda motor. Situasi informal tersebut memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pasangan untuk berbicara tanpa tekanan, sehingga keterbukaan antara suami dan istri dapat lebih mudah terbentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1
Tabel Penyelesaian Konflik

No	Inisial	Konflik Utama	Cara Penyelesaian Konflik	Model Resolusi Konflik yang Diterapkan
1	Lk	Keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan mengenai tempat tinggal.	Membicarakan masalah secara langsung, diskusi bersama tanpa campur tangan pihak ketiga	*Compromise Style* karena pasangan menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mencari keputusan bersama
2	MRA	Perilaku menyimpang suami (mengonsumsi pil koplo)	Awalnya sama-sama emosional, kemudian memilih diam sementara, lalu berdamai melalui komunikasi dan sentuhan nonverbal	*Accommodatif Style dan Compromise Style* karena istri mulai menahan emosi dan pasangan berdamai melalui pendekatan emosional
3	ML	Suami sering pulang malam dan kurang memberi perhatian	Informan memilih diam, membiarkan masalah reda dengan sendirinya, suami menggunakan candaan untuk mencairkan suasana	*Avoiding Style* karena konflik lebih banyak dihindari dan tidak dibahas secara mendalam
4	RS	Campur tangan mertua, ekonomi belum stabil, kurang dukungan pasca melahirkan	Memendam masalah, menangis sendiri, komunikasi dengan suami tidak menghasilkan solusi	*Avoiding Style* karena konflik tidak terselesaikan secara terbuka dan informan lebih memilih memendam masalah
5	SN	Perselingkuhan suami	Meluapkan emosi secara langsung, lalu konflik mereda melalui sentuhan fisik dan perhatian	*Compromise Style dan Accommodatif Style* karena konflik diselesaikan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Inisial	Konflik Utama	Cara Penyelesaian Konflik	Model Resolusi Konflik yang Diterapkan
			dari suami	pendekatan emosional dan upaya mempertahankan hubungan
6	NT	Faktor ekonomi akibat suami sakit dan perubahan peran dalam keluarga	Menahan emosi, berusaha sabar dan menerima keadaan demi anak dan keluarga	*Accommodatif Style* karena informan lebih banyak mengalah dan menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga
7	NS	Kebiasaan suami mengonsumsi minuman keras	Masalah langsung dibicarakan secara terbuka dan jujur antara suami dan istri	*Collaboratif Style* karena pasangan mengutamakan keterbukaan dan komunikasi timbal balik
8	AM	Ekonomi, campur tangan mertua, dan berkurangnya perhatian suami	Sama-sama diam (silent treatment), pembicaraan serius dilakukan dalam situasi santai	*Avoiding Style* /*Compromise Style* karena konflik sempat dihindari tetapi akhirnya dibicarakan saat suasana nyaman

2. Penanganan Konflik Pernikahan Pasangan Generasi Z Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penanganan konflik rumah tangga bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil, menjaga hak dan kewajiban suami istri, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, penanganan konflik dapat dianalisis melalui konsep as-sulhu (perdamaian), at-tahkim (penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui pihak penengah), dan al-qadha (penyelesaian melalui lembaga peradilan).

1. As-Sulhu (Perdamaian)

 As-sulhu merupakan upaya menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan dan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip ini dapat diterapkan melalui komunikasi terbuka, musyawarah, saling memaafkan, dan kesediaan mencari solusi bersama.

 Penerapan prinsip *as-sulhu* terlihat pada pasangan LK dan NS yang berusaha menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi secara langsung. LK dan suaminya membicarakan kesalahpahaman serta mengambil keputusan penting bersama, sedangkan NS dan suaminya membiasakan keterbukaan agar permasalahan tidak berlarut-larut. Praktik tersebut mencerminkan upaya perdamaian yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama. Sebaliknya, kebiasaan memendam masalah atau membiarkan konflik berlalu tanpa penyelesaian, sebagaimana dialami ML dan AM, menunjukkan bahwa perdamaian belum sepenuhnya tercapai apabila penyebab utama perselisihan masih belum terselesaikan.

2. At-Tahkim (Penyelesaian melalui Pihak Penengah)

 At-tahkim merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai penyelesaian. Dalam kehidupan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rumah tangga, mekanisme ini relevan ketika pasangan mengalami kesulitan menyelesaikan konflik secara mandiri. Dasarnya dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan pengangkatan hakam dari keluarga suami dan keluarga istri ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya.

Prinsip ini relevan dengan konflik yang dialami RS dan AM, terutama karena campur tangan mertua telah menimbulkan tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, pihak penengah seharusnya membantu pasangan menemukan solusi secara adil, bukan justru memperbesar konflik atau mendominasi keputusan rumah tangga. Penyuluh agama juga dapat memberikan konsultasi dan pendampingan sesuai dengan layanan yang tersedia.

Dengan demikian, *at-tahkim* menekankan pentingnya keterlibatan pihak yang netral, bijaksana, dan tidak memihak untuk membantu pasangan memperbaiki komunikasi serta menyelesaikan permasalahan. Keterlibatan keluarga baru dapat dipandang sebagai upaya tahkim apabila memang ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

3. Al-Qadha (Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan)

Al-qadha merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks rumah tangga, mekanisme ini dapat ditempuh apabila perselisihan tidak dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diselesaikan melalui perdamaian atau ketika diperlukan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini relevan dengan pengalaman SN yang menghadapi konflik berulang akibat perselingkuhan suami hingga hampir mengajukan perceraian. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat mencapai tahap ketika upaya perdamaian tidak lagi cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila pasangan memilih menempuh perceraian, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, mempertahankan perkawinan merupakan hal yang baik apabila hubungan masih dapat diperbaiki. Namun, keutuhan rumah tangga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pasangan atau membiarkan kemudaratan terus berlangsung. Oleh karena itu, al-qadha menjadi salah satu jalan penyelesaian ketika diperlukan keputusan hukum yang memberikan keadilan dan kepastian bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncar, diketahui bahwa penyuluh memiliki peran penting dalam membantu pasangan muda menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menangani administrasi dan pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan serta bimbingan kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, dalam membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam upaya menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga, KUA, khususnya Penyuluh Agama, tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, termasuk dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Selain memberikan layanan konsultasi secara langsung, penyuluh agama juga mempertahankan komunikasi dengan pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan melalui grup WhatsApp. Langkah tersebut dilakukan agar pembinaan mengenai kehidupan rumah tangga tidak berhenti setelah pasangan melangsungkan pernikahan. Melalui grup tersebut, pasangan tetap memperoleh edukasi dan informasi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan bimbingan secara berkelanjutan.

Keberlanjutan pembinaan pasca pernikahan tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan media digital dalam pelayanan KUA. Penyuluh dapat menyampaikan undangan kegiatan, materi mengenai keluarga sakinah, serta informasi mengenai hak dan kewajiban suami istri melalui grup WhatsApp. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada tahap pranikah, tetapi juga dilanjutkan setelah pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fawait Syaiful Rahman, S.H., M.H., selaku Penyuluh Agama:

> “Selain bimbingan tatap muka, pihak KUA juga mempertahankan grup komunikasi yang berisi para calon pengantin dan pasangan yang telah menikah. Ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan setelah pernikahan berlangsung. Melalui grup tersebut, KUA secara rutin membagikan materi tambahan seperti doa-doa dalam pernikahan, bahan presentasi tentang keluarga, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan cara tersebut, pasangan suami istri tetap dapat memperoleh pembinaan, menambah pengetahuan, dan merasakan manfaat dari program bimbingan perkawinan secara berkesinambungan.” [72]

Dalam proses tersebut, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator yang membantu pasangan melihat permasalahan secara lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan emosi yang muncul ketika konflik berlangsung. Dengan adanya layanan konseling, pasangan diharapkan mampu memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing serta menentukan langkah penyelesaian yang dapat menjaga keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

> “Kalau yang khusus kepada konflik di dalam pernikahan, biasanya itu melalui penyuluh agama kalau di Kantor Urusan Agama. Nah seperti saya ini, saya penyuluh agama ya, di KUA Muncar itu ada empat penyuluh agama, saya dan tiga orang rekan saya juga. Kami ini punya yang namanya kelompok binaan, jadi semacam perkumpulan begitu di wilayah Muncar. Nah dan itu setiap waktu, setiap waktu maksudnya sesuai jadwalnya, kami melakukan yang namanya pembinaan, pembinaan rutin karena di situ ada jadwal rutin setiap minggu. Kemudian juga ada materi secara berkelanjutan dan ada pembinaan bimbingan. Nah itu yang kami lakukan. Nah di situlah problem-problem rumah tangga itu kita bahas. Kita kuatkan para ibu-ibu, karena biasanya yang banyak itu perempuan, kalau laki-laki biasanya jarang. Yang semangat itu perempuan biasanya begitu. Nah di situlah kami kasih pembinaan, kami kasih penguatan tentang keluarga.”[73]

Dalam pelaksanaannya, kelompok binaan yang dibentuk oleh Penyuluh Agama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam forum tersebut, tidak jarang para istri menyampaikan

[72] Fawait Syaiful Rahman, wawancara, 28 April 2026
[73] Fawait Syaiful Rahman, wawancara, 28 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluhan mengenai sikap suami yang dinilai kurang bertanggung jawab, kurang memberikan perhatian, maupun perilaku lain yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Selain itu, para suami juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Melalui interaksi tersebut, Penyuluh Agama memberikan arahan, nasihat, serta penguatan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan agar permasalahan yang muncul dapat ditangani dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga, KUA Kecamatan Muncar secara berkelanjutan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat, khususnya melalui kelompok-kelompok binaan yang didampingi oleh Penyuluh Agama. Pada setiap kegiatan kelompok, penyuluh menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan permasalahan keluarga, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Temuan Penelitian

1. Konflik yang terjadi pada Pasangan Generasi Z Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, diperoleh beberapa temuan penting mengenai bentuk konflik rumah tangga dan upaya pasangan dalam menghadapinya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan para

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informan dan kemudian dianalisis berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga pasangan Generasi Z dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal hubungan suami istri maupun faktor eksternal dari lingkungan sekitar.

a. Pertama, penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan Generasi Z menunjukkan adanya variasi, antara lain kondisi ekonomi, campur tangan keluarga, kurangnya perhatian dari pasangan, serta perilaku menyimpang seperti perselingkuhan dan kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Beragamnya faktor tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan harapan antara suami dan istri maupun dengan lingkungan keluarga dapat menjadi pemicu munculnya konflik. Kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa sebagian pasangan Generasi Z masih berada dalam proses penyesuaian terhadap peran, tanggung jawab, serta pengelolaan emosi dalam kehidupan rumah tangga.
b. Kedua, Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang cukup dominan dalam munculnya konflik rumah tangga pada pasangan Generasi Z. Ketidakstabilan pekerjaan, pendapatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, serta keterbatasan kesiapan dalam mengelola kondisi finansial dapat memicu ketegangan dan pertengkaran antara suami dan istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional dan hubungan pasangan. Temuan tersebut sejalan dengan konsep ketahanan keluarga yang menempatkan stabilitas ekonomi sebagai salah satu unsur penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengelola sumber daya ekonomi secara baik dapat membantu mengurangi tekanan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

c. Ketiga, Pola komunikasi yang digunakan pasangan Generasi Z dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik menunjukkan adanya variasi. Sebagian pasangan memilih menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi secara langsung dan terbuka, sedangkan sebagian lainnya cenderung diam, memberikan "*silent treatment*", menghindari pembahasan konflik, atau menggunakan candaan untuk mencairkan suasana. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam merespons dan mengelola konflik rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Pasangan yang menerapkan pola komunikasi sirkular, yang ditandai dengan adanya keterbukaan, penyampaian pesan secara dua arah, serta umpan balik antara suami dan istri, cenderung lebih mampu mengelola dan menyelesaikan konflik. Sebaliknya, pola komunikasi yang lebih banyak menghindari konflik atau memendam permasalahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat menyebabkan persoalan tidak terselesaikan secara mendalam. Dengan demikian, pola komunikasi sirkular dinilai lebih efektif dalam mendukung penyelesaian konflik dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga pasangan Generasi Z.

d. Keempat, Campur tangan keluarga, khususnya mertua dan keluarga besar, menjadi salah satu faktor yang turut memicu konflik dalam rumah tangga pasangan Generasi Z. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami perbandingan dengan anggota keluarga lainnya, kurang memperoleh dukungan emosional, serta merasakan tekanan akibat keterlibatan keluarga pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga besar memiliki pengaruh terhadap kehidupan pasangan, baik dalam memberikan dukungan yang dapat memperkuat keharmonisan maupun tekanan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

2. Penanganan Konflik Pernikahan Pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penanganan konflik rumah tangga pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dapat dianalisis melalui tiga prinsip penyelesaian konflik dalam perspektif hukum Islam, yaitu *as-sulhu* (perdamaian), *at-tahkim* (penyelesaian melalui pihak penengah), dan *al-qadha* (penyelesaian melalui lembaga peradilan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertama, penerapan prinsip *as-sulhu* terlihat melalui upaya pasangan menyelesaikan konflik dengan komunikasi terbuka dan musyawarah. Hal ini tercermin pada pasangan LK dan NS yang berusaha membicarakan permasalahan secara langsung serta mengambil keputusan bersama. Namun, penerapan prinsip perdamaian belum terlihat secara optimal pada pasangan ML dan AM karena keduanya cenderung menghindari pembahasan konflik atau membiarkan permasalahan mereda dengan sendirinya. Temuan ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam rumah tangga tidak cukup ditandai dengan berhentinya pertengkaran, tetapi juga perlu disertai upaya menyelesaikan persoalan yang menjadi penyebab konflik.

Kedua, prinsip *at-tahkim* relevan untuk menangani konflik yang sulit diselesaikan secara mandiri oleh pasangan. Hal ini terlihat pada kasus RS dan AM yang mengalami konflik berkaitan dengan campur tangan mertua. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pihak penengah yang netral, adil, dan tidak memihak untuk membantu pasangan membangun komunikasi serta menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam konteks ini, penyuluh agama KUA dapat menjadi salah satu pihak yang memberikan konsultasi dan pendampingan sesuai dengan kewenangan serta layanan yang tersedia. Meskipun demikian, data yang diuraikan lebih menunjukkan relevansi kebutuhan terhadap pihak penengah daripada praktik pendampingan yang telah dilakukan secara langsung oleh penyuluh agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketiga, prinsip *al-qadha* menjadi alternatif penyelesaian ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. Hal ini relevan dengan pengalaman SN yang menghadapi konflik berulang akibat perselingkuhan suami hingga hampir menempuh perceraian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat mencapai kondisi ketika pasangan mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur hukum. Apabila perceraian ditempuh, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian bagi pasangan Muslim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, berdasarkan data yang tersedia, kasus SN baru menunjukkan adanya pertimbangan untuk bercerai dan belum membuktikan bahwa penyelesaian melalui pengadilan benar-benar dilakukan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum Islam dalam penanganan konflik rumah tangga berkaitan dengan tingkat permasalahan yang dihadapi pasangan dan kemampuan mereka menyelesaikan perselisihan. *As-sulhu* menjadi upaya awal melalui komunikasi dan musyawarah, *at-tahkim* relevan ketika diperlukan bantuan pihak penengah, sedangkan *al-qadha* menjadi alternatif ketika penyelesaian melalui perdamaian tidak mencukupi atau diperlukan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian konflik dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berorientasi pada mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi juga pada terciptanya keadilan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pencegahan kemudaratan dalam kehidupan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dianalisis pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan konflik rumah tangga pada pasangan Generasi Z serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncar dalam upaya penanganannya, sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi pada pasangan Generasi Z dipengaruhi oleh berbagai faktor dari internal maupun eksternal pasangan. Konflik yang paling sering muncul meliputi masalah masalah ekonomi, perbedaan karakter dan pola pikir, kurangnya perhatian dari pasangan, rasa cemburu, adanya campur tangan keluarga terutama dari mertua serta pengaruh media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, konflik pada pasangan Generasi Z juga dipengaruhi oleh kurangnya kesiapan secara emosional dan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan muda yang masih dalam tahap penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab sebagai suami istri, sehingga perbedaan pendapat sering berubah menjadi pertengkaran apabila tidak ditangani dengan tepat. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama konflik, terutama ketika kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi dengan baik. Di samping itu, perbedaan karakter dan ego setiap pasangan seringkai memicu kesalahpahaman dalam mengambil keputusan maupun menyelesaikan masalah rumah tangga. Penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konflik dilakukan melalui musyawarah, keterbukaan satu sama lain, saling memahami kondisi pasangan, pengendalian emosi, serta upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Sikap toleransi, kesabaran, dan kemampuan membangun komunikasi yang sehat menjadi faktor penting dalam mempertahankan ketahanan keluarga dan mencegah konflik berubah menjadi perceraian.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan konflik rumah tangga pasangan Generasi Z di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dapat dianalisis melalui tiga prinsip, yaitu *as-sulhu* (perdamaian), *at-tahkim* (penyelesaian melalui pihak penengah), dan *al-qadha* (penyelesaian melalui lembaga peradilan).

 Prinsip *as-sulhu* tercermin dalam upaya pasangan menyelesaikan perselisihan melalui komunikasi terbuka, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Namun, penerapannya belum optimal pada pasangan yang cenderung memendam perasaan atau menghindari pembahasan masalah. Sementara itu, prinsip *at-tahkim* relevan bagi pasangan yang mengalami kesulitan menyelesaikan konflik secara mandiri, terutama ketika permasalahan melibatkan campur tangan keluarga besar. Dalam kondisi tersebut, pihak penengah yang netral dan adil diperlukan untuk membantu pasangan menemukan solusi bersama. Adapun prinsip *al-qadha* menjadi alternatif penyelesaian ketika konflik tidak dapat didamaikan atau diperlukan kepastian hukum, termasuk dalam perkara perceraian melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengadilan Agama. Dengan demikian, penanganan konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berorientasi pada mempertahankan keutuhan perkawinan, tetapi juga pada penyelesaian perselisihan secara adil, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pencegahan kemudaratan. Penerapan ketiga prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat permasalahan yang dihadapi pasangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan ketahanan dan keharmonisan rumah tangga pasangan Generasi Z, sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri (Generasi Z)

 Suami dan istri perlu membangun komunikasi yang sehat dengan mengutamakan keterbukaan, kejujuran, dan sikap saling memahami. Setiap konflik yang muncul hendaknya diselesaikan melalui komunikasi dua arah serta menghindari kebiasaan memendam persoalan maupun meluapkan emosi secara berlebihan. Selain itu, pasangan perlu mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menerapkan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan demi menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, keluarga besar, khususnya orang tua dan mertua, diharapkan dapat memberikan dukungan moral tanpa melakukan campur tangan secara berlebihan. Peran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut sebaiknya diarahkan pada pemberian nasihat yang konstruktif serta menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan keharmonisan kehidupan rumah tangga pasangan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar

 KUA diharapkan terus meningkatkan pembinaan keluarga melalui penguatan program bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan mediasi dalam penyelesaian konflik. Selain itu, KUA perlu mengembangkan inovasi yang sesuai dengan karakter Generasi Z, antara lain melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi keluarga serta penyediaan layanan konsultasi yang mudah diakses secara berkelanjutan. Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan lebih memperhatikan ketahanan keluarga melalui edukasi pranikah, pelatihan penanganan konflik, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Langkah-langkah ini esensial untuk membentuk keluarga harmonis dan mengurangi angka perceraian pada pasangan muda.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan wilayah yang terbatas hanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar. Oleh sebab itu, peneliti mendatang dianjurkan memperluas kajian dengan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kajian mendalam tentang aspek psikologis pasangan seperti pengendalian emosi, kematangan emosional, dan kesiapan mental rumah tangga masih terbuka lebar untuk digali. Dengan demikian, penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berikutnya diharapkan memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang dinamika komunikasi rumah tangga, khususnya pada pasangan Generasi Z.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Depok: PT. KANISIUS, 2018

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an Terjemahnya.* Bandung: Sygma Examedia, 2009

Aprilyani,Ratnasartika. Meilisa Silviana Patodo, Syatria Adymas Pranajaya, Rahmad Purnama, Galuh Andina Putri, Eka Wahyuni, Anselmus Agung Pramudito, Abdurohim, Ambar Restika Suryandaru, "*Psikologi Keluarga", Sumatera: Get Press Indonesia, 2023*

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1,* Pare Pare: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2018

Citra Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021

Daud Ali, Muhamma. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Efendi, Jonaedi., Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris,* Jakarta:Kencana, 2016

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian.* Jogjakarta:KBM Indonesia, 2021

Hasan,Muhammad., Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, Inanna, Andi Aris Mattunruang, Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Dumaris E. Silalahi, Sitti Hajerah Hasyim, Azwar Rahmat, Yetty Faridatul Ulfah, Nur Arisah. *Metode Penelitian Kualitatif.* UIN Makassar:Tahta Media Group, 2022

Imam Mawardi, Ahmad. *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia.* Surabaya:Pustaka Radja, 2018

Khon, Abdul Majid. Ulumul Hadis Jakarta: Amzah, 2014

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2023

Lestari,Sri. *psikologi keluarga: penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, jakarta: kencana, 2016

Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Jember:STAIN Jember Press, 2013

Nugraha,Rahmad Agung., Syahabuddin, Febby Ananda, Nina Mardiana, Sri Yuliatin, Yosin Ngii, Fransina Alfonsina Izaac, Juliana Batubara, Dian Mardi Yani, Hendra Sudrajat, Yuliastri Ambar Pambudhi, Eneng, Desni

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yuniarni, Avinda Rizki Kusumaningtyas, *Psikologi Keluarga,* Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2025

Retnoningtias, Diah Widiawati., Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, Nur Saqinah Galugu, Abdul Kadir, Ni Made Mega Puspa Aristuti, Siti Khodijah, "*Psikologi Keluarga",* Makassar: CV. Tohar Media, 2024

Selim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh,* Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2019 Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian.* Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Sutanto, Husin., Muta'allim, Asman, Riky Marantika, Imron Fauzi, Budi Harto, Muhammad Yunus, Muhamad Arifin, Yudi Ardian Rahman, Agustiawan, Imam Tabroni, Muhammad Ubaidillah, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga,* Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2025

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember. Press 2022

Wardani. *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moraltafsir Al-qur;an Perspektif Abu Ishaq al-Syathibi.* Kalimantan Selatan: Antasari Pesss, 2018

JURNAL

Abyan Fariedza,Muhammad., Misbahuzzulam "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Mencegah Perceraian Di Era Media Sosial", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6 Nomor 3, (July 2025) : 393, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2180

Afifah, Evitasanti Risma Nur., Siti Ina Savira. "Adaptasi Wanita Di Awal Penikahan", *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* , 10, No. 03, (2023) : 269, https://doi.org/10.26740/cjpp.v10i03.54282

Andu, Christine Purnamasari. "Faktor-Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya", *COMMUNICATIONS,* 3, Nomor 1, (2021) : 20, https://doi.org/10.21009/Communications.4.1.

Anzalman, Thaheransyah, Tamrin Kamal, Saifullah SA, Desi Asmaret, Julhadil. Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 5 Nomor 1 (2025), https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/18135/12364/32364

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8, No.2, (2022): 20 https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783

Damayanti, Imas Nabila Pranalita., Mufti Kamal." Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital", *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora,* 3, No. 3 (Agustus 2025) :1134, https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1880

Dewi, Eva Meizara Puspita., Basti. "konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri", *Jurnal Psikologi,* 2, No. 1, (Desember 2008) : 43, https://core.ac.uk/download/pdf/231280798.pdf

Febryanti, Yusrina Ayu., Ghina Syauqila, Ridha Adenika, Salsabila Zahra Nur Aulia, Fetty Alfiya, Shadillah Ilhami Rez'qi Haryandinny, Ika Febriana Kristiana, Tinjauan Komprehensif Terhadap Gaya Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Identifikasi Strategi Yang Adaptif, *JKKP(Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 12, Nomor 2, Oktober, 2025: 161, http://doi.org/10.21009/JKKP.122.04

Hasanah, Uswatun., Mustafida, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)", *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23 No. 2 Juli-Desember 2022: 168-172, https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048

Herlina, lomba sultan,fatmawati. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu,* 3, nomor 2, (Februari 2025):107, https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/1352/1351/3580

Herlina, Muammar Bakry, Abdul Wahid Haddade, Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam, Gudang Jurnal Multidisiplin, 3 No. 2, (Februari 2025): 101 https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/1351/1350#:~:text=Peran%20utama%20ijtihad%20adalah%20memberikan,yang%20belum%20memiliki%20ketentuan%20pasti.

https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/4096/2251

Istiqomah, Risma., Agis Yulisertiasih, Widodo Hami, Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Perspektif Hukum Islam), Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law, 2, No. 1 (Desember, 2023)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kamal, Mustafa. Hukum Keluarga Islam dalam Menata Relasi Suami Istri di Era Teknologi, *AMEENA JOURNAL*, 1 No.1 Februari,(2023):135-136 https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/163

Kristyowati,Yuli. "Generasi "Z" dan Strategi Melayaninya, Jurnal Ambassadors", 02,No. 01, (Juni 2021) : 3, https://stt-indonesia.ac.id/journal/index.php/ambassadors/article/download/22/15

Lili, Wa Ode., Andriani Nasri, Mawarni Oktavia. "Marriage is Scary" dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah, *TERAPUTIK Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9, No. 1, (Juni 2025) : 26, https://doi.org/10.26539/teraputik.913895

Masruroh, Latifatul., Mujani, Aman Asri Briliant. "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'An Surat Ar-Rum Ayat 21", *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3, No. 1, (2022) : 2, https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12. No. 3, (2020) : 145, https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

Musaffa, Muhamad Ulul Albab., "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)", *Az Zarqa*', 8, No. 2, (2016). 265-267

Permata, Sintia, Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua Dengan Anak (Studi Pada Mahasiswa Fisip Angkatan 2009 Yang Berasal Dari Luar Daerah),*Journal "Acta Diurna",* 2 No.1, 2013:3-4 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/969/781/1920

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *YUDISIA,* 7, No. : 412, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2162/1790

Soleh,Muhammad., Halimatussadiyah, Kusnadi, Pathur Rahman. "Manajemen Konflik dalam Pernikahan: Analisis Surah An-Nisā' Ayat 34-35", *Jurnal Teologi Islam*, 1, No. 2, (2025): 52-53, https://doi.org/10.63822/rvayqt37

Suaidi, Saleh Sujai. "Suasana Bahagia Dalam Rumah Tangga Sebagai FaktorTerbentuknya Karakter Relegius Bagi Anak", *JAWARA Jurnal Pendidikan Karakter*, 9, No. 1, (2023) : 4,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/viewFile/19285/10667

Timpa, Erline T.V.,dkk, "Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Governance,* 1, No. 2, (2021) : 3, https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/34880

Wahyudi, Andri, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan", *Publiciana,* 8, (2015

Wildan, Mohammad Ardhi, Moh. Ali Syaifudin Zuhri, EfektivitasPeran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember,*SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1,No. 1, Maret, 2023 https://doi.org/10.35719/sakinah.v1i1.4

Zulkarnaen, Alim Muhadi Lubis, Fadllan Haikal, Dionsyah, Muhammad Parlin Ramadhana Siregar, Yasril Hasbi Tanjung, Asril Hanafi Hasibuan." Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital", *Jurnal Unsultra*, 5, No. 1, April 2025 :149-150, https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936

SKRIPSI

Adawiyah, Robiatul, "Konflik Pernikahan Dan Gaya Resolusi Konflik Mahasiswi Yang Menikah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Tarbiyah UIN Malang)", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahin Malang, 2019

Ahmad Kussaini, "Fenomena Viral Konflik Suami Istri yang Berujung pada Kekerasan Perspektif Manajemen Konflik dalam Islam" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024

Akhram Abdillah ZR, A. Muh, "Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian, Skripsi, IAIN Parepare, 2024

Ayuni Putri, Ceria, "Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk)", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022

Dewi,Nur Mu'amanah Ika, "Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Dikalangan Mahasiswi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025

Ramadhani,Ika Farikha. "Saifuddin, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)". Skripsi, UIN Prof. K.H. Zuhri Purwokerto,2025

PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

WEBSITE

Aldiron, Laurensius, Alasan Kenapa 5 Tahun Pertama Pernikahan Disebut Masa Rawan, Khawatir, https://www.idntimes.com/life/relationship/alasan-5-tahun-pertama pernikahan-rawan-c1c2-01-t8mx1-gp0zjq

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar Dalam Angka 2025, https://banyuwangikab.bps.go.id/en/publication/2025/09/26/ce9bc94ab1af16964776a554/muncar-district-in-figures-2025.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2025, https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html

Putra, Subhan Apriando., Peran Kantor Urusan Agama Dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Masyarakat, *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2025*, Sabtu, 26 Juli (2025):5-6, https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/download/105/52/273

Rio Rohman, Bagus, Angka Cerai Banyuwangi Tembus 4.400 Kasus! Didominasi Usia Muda, Pemkab Gerak Cepat Tekan Lonjakan, https://radarbanyuwangi.jawapos.com/peristiwa/756662872/angka-cerai-banyuwangi-tembus-4400-kasus-didominasi-usia-muda-pemkab-gerak-cepat-tekan-lonjakan,

Wahyu,Zamrozi, Sisi Lain Muncar Banyuwangi: Jawara Perceraian dan Pernikahan, Tiap Hari Ada Akad dan Talak, https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kasuistika/756673576/sisi-lain-muncar-banyuwangi-jawara-perceraian-dan-pernikahan-tiap-hari-ada-akad-dan-talak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Salsa Mutiara Putri
Nim	: 224102010027
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau yang pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Agustus 2026
Saya yang menyatakan



Salsa Mutiara Putri
NIM. 224102010027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2: Surat Ketrangan Lulus Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-Mail: [illegible] Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No . 4466/Un 22/4 d/PP 00.09/9/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syanah Universitas Islam Negen Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama	SALSA MUTIARA PUTRI
NIM	224102010027
Program Studi	HUKUM KELUARGA
Judul	PENANGANAN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PASANGAN GENERASI Z DI KUA KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember. 03 September 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syanah

Hesti Widyo Palupi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 936 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 10 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Salsa Mutiara Putri
NIM	: 224102010027
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Penanganan Konflik Pernikahan Pada Pasangan Generasi Z Di KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUNCAR
Jalan Brawijaya No. 23 Telp. 0333-593372
Email:kua.muncar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 196 /Kua.13.30.14/PW.01/ 04 /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama	: AMIN MAKI,S.Ag.M.H.I
Jabatan	: Kepala KUA Kec Muncar
Alamat	: Jln Brawijaya No 23 Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **SALSA MUTIARA PUTRI**
NIM	: 224102010027
Program Studi	: Hukum Keluarga
Asal Instansi Lembaga	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Alamat Instansi/lembaga	: Jln Mataram No 1 Mangli Jember

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian tentang jumlah perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kab Banyuwangi pada Tanggal 28 April 2026

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Muncar, 28 April 2026

Kepala

AMIN MAKI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada penyuluh agama
 1. Selain bimbingan perkawinan pra-nikah, apakah KUA mempunyai program lain dalam penanganan konflik pasangan muda yang ada di Kecamatan Muncar ini?
 2. Apakah di KUA ini ada pendampingan bagi pasangan berkonflik yang membutuhkan konsultasi maupun mediasi?
 3. Apakah BP 4 masih berjalan di KUA ini?
 4. Strategi apa yang disarankan oleh KUA kepada pasangan yang sedang mengalami konflik?
 5. Menurut bapak apa kunci utama dalam mempertahankan pernikahan?
 6. Apa saran bapak kepada pasangan muda agar mampu menjaga keharmonisan rumah tangga?

B. Pertanyaan kepada pasangan
 1. Pernikahan sudah berlangsung berapa lama?
 2. Selama beberapa tahun pernikahan, apakah pernah ada konflik rumah tangga dan apa pemicu utama konflik yang terjadi?
 3. Saat bertengkar dengan pasangan, apakah cenderung meledak-ledak, mendiamkan, atau tunggu amarah reda dan langsung ajak bicara?
 4. Bagaimana cara penyelesaiannya apakah memilih diam melupakan, berdiskusi, atau perantara ketiga?
 5. Dalam pengambilan keputusan penting apakah ada yang mendominasi?
 6. Apakah pasangan saling terbuka soal digial ataupun media sosial?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Wawancara Informan 1



Wawancara Informan 2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan 3



Wawancara Informan 4



Wawancara Informan 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan 6



Wawancara Informan 7



Wawancara Informan 8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Penyuluh Agama KUA muncar Bapak Fawait Syaiful Rahman, S.H., M.H.



Wawancara Penyuluh Agama KUA muncar Bapak Anang Ma'Ruf Masyhuri, S.Ag., M.M,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama	: Salsa Mutiara Putri
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 19 Juni 2003
NIM	: 224102010027
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dsn. Pancursari RT 02/RW 04, Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi
Email	: salsamutiara660@gmail.com
Telp.	: 083853440205

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA. Khadijah 59 (2008-2009)
2. MI. Al'A-LA Pancursari (2009-2015)
3. SMP Sunan Ampel Bangorejo (2015-2018)
4. SMK Sunan Ampel Bangorejo (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris OSSA Sunan Ampel
2. Anggota Komunitas Seni UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id